

**PRAKTIK PEMOTONGAN HASIL JUAL BELI SAYURAN
MELALUI PERANTARA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI
SYARIAH**

**(Studi di Pasar Kedungmalang, Desa Kedungmalang, Sumbang,
Jawa Tengah)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H)**

**Oleh
AFIRALITA MAGHFIROTUZZAHRO
NIM. 2017301173**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Afiralita Maghfirotuzzahro

NIM : 2017301173

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **Praktik Pemotongan Hasil Jual Beli Sayuran Melalui Perantara Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Pasar Kedungmalang, Desa Kedungmalang, Sumbang, Banyumas, Jawa Tengah)** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 26 Maret 2024

Saya yang menyatakan,



Afiralita Maghfirotuzzahro

NIM.2017301173

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

PRAKTIK PEMOTONGAN HASIL JUAL BELI SAYURAN MELALUI PERANTARA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

**(Studi di Pasar Kedungmalang, Desa Kedungmalang, Sumbang, Jawa
Tengah)**


Yang disusun oleh **Afiralita Maghfirotuzzahro NIM (2017301173)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 18 April 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi

Ketua Sidang/Penguji I




Dr. Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M.
NIP. 19750620 200112 1 003

Sekretaris Sidang/Penguji II



Mabaroh Liza, S.P.I.
NIDN. 2003057904

Pembimbing/Penguji III



Ahmad Zayyadi, M.A, M.H.I
NIP. 19830812 202321 1 015

Purwokerto, 21 April 2024

Dekan Fakultas Syariah



Dr. H/Supani, S.A.g., M.A.
NIP. 1970070052003121001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 26 Maret 2024

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Afiralita Maghfirotuzzahro
Lampiran : 4 Eksempler

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto
di Purwokerto

Assalamua'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Afiralita Maghfirotuzzahro
NIM : 2017301173
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : **Praktik Pemotongan Hasil Jual Beli Sayuran Melalui Perantara Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Pasar Kedungmalang, Sumbang, Banyumas, Jawa Tengah)**


Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian atas perhatiannya, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 26 Maret 2024

Pembimbing,



Ahmad Zayyadi, M.A., M.H.I
NIP. 19830812 202321 1 015

MOTTO

“Berusaha dan Bersyukur: usahakan apa yang diinginkan dan syukuri apa yang didapatkan”



PERSEMBAHAN

Tiada kata yang dapat saya ucapkan saat ini selain ucapan syukur Ku kepada Mu Tuhanku. Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat dan kemudahan yang telah dikaruniakan kepada hambamu ini. Sholawat serta salam tak lupa selalu tercurahkan kepada junjungan kita Baginda Nabi Agung Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabatnya. Semoga syafaatNya selalu menyertai kami sebagai umatNya, Aamiin.

Dengan penuh rasa syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmatNya skripsi ini ku persembahkan kepada orang-orang yang saya cintai dan sayangi karena telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi saya:

1. Kepada **bapak Mughofir** dan **Ibu Susmiah** selaku orang tua saya yang tanpa henti memberikan semangat, motivasi, dan yang terpenting adalah doa yang beliau langitkan untuk masa depan saya. Terimakasih ku ucapkan atas semua perjuangan yang telah bapak ibu korban kan untuk Pendidikan saya, Doa tanpa henti yang bapak ibu langitkakan untuk kelancaran dan kesuksesan saya dan segalanya yang telah diberikan untuk saya.
2. Adik saya **Aghisna Zulmiatuzzahro** yang juga menjadi semangat saya untuk menyelesaikan pendidikam saya. Semoga nantinya bisa menjadi semangat juga buat adik saya untuk menyelesaikan Pendidikan yang lebih tinggi lagi.
3. Semua **keluarga besar** saya yang selalu memberi dukungan dan doa.
4. **Luthfiana Livia Happy** yang selalu mendoakan, mendampingi, membantu dan mengingatkan saya dalam berbagai hal termasuk dalam penyelesain skripsi saya. Banyak peran yang diberikan untuk saya, terimakasih kakak.
5. Dan tak lupa juga, sahabat, kerabat, saudara, teman-teman dan semuanya yang selalu mendoakan dan mendukung saya. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Terimakasih semuanyaaaaaaaa.

**“PRAKTIK PEMOTONGAN HASIL JUAL BELI SAYURAN
MELALUI PERANTARA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI
SYARIAH”**

**(Studi di Pasar Kedungmalang, Desa Kedungmalang, Sumbang,
Banyumas, Jawa Tengah)**

ABSTRAK

Afiralita Maghfirotuzzahro

NIM. 2017301173

**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Kegiatan muamalah yang sering dilakukan oleh masyarakat adalah jual beli. Jual beli suatu kegiatan yang paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Roda kehidupan bisa berputar dengan baik apabila kebutuhan hidup pekerja terpenuhi dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seorang pekerja berhak mendapatkan upahnya atas pekerjaan yang telah dikerjakan. Di desa banyak yang menanam sayuran otomatis ada pekerja yang menjualkan sayuran hasil panennya. Oleh sebab itu, terjadilah interaksi jual beli sayuran yang mana jual beli sayuran tersebut dilakukan melalui perantara. Tujuan dari adanya penelitian ini untuk mengetahui praktik pemotongan hasil jual beli sayuran melalui perantara perspektif hukum ekonomi syariah.

Penelitian yang digunakan menggunakan penelitian lapangan (*field research*) merupakan penelitian yang dilakukan dilokasi tempat penelitian tersebut. Penulis menggunakan sumber data primer dan sekunder yang mana data primer didapat dari wawancara dan data sekunder didapat dari buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan skripsi. Didalam proses pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan metode analisis data yang digunakan menggunakan analisis deskriptif.

Menurut KHES pasal 306 dalam hal ini upah yang didapatkan oleh pekerja sebenarnya sudah ada yang menentukan dan sudah menjadi standar secara umum di masyarakat tetapi dalam pelaksanaan pemotongan hasil pekerja tidak menerapkannya yang mengakibatkan adanya pemotongan hasil sepihak yang tidak sesuai dengan standar yang ada pada masyarakat (*ujrah mišli*). Dalam penelitian ini pengambilan upah secara sepihak yang dilakukan oleh pekerja diperbolehkan atau sah dalam Islam karena dari pihak petani merasa tidak keberatan dan ikhlas atas hasil penjualan yang diterima.

Kata Kunci: *Jual Beli, Pemotongan Hasil, Hukum Ekonomi Syariah*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan pada penyusunan skripsi ini berlandaskan pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain '....	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha

ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fathah</i>	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	Kasrah	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	ḍammah	U

2. Vokal Rangkap.

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>Fathah</i> dan <i>ya'</i>	Ai	a dan i	بينكم	<i>Bainakum</i>
<i>Fathah</i> dan <i>Wawu</i>	Au	a dan u	قول	<i>Qaul</i>

3. Vokal Panjang.

Maddah atau vocal panjang yang lambing nya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + alif ditulis ā	Contoh جاهلية ditulis <i>jāhiliyyah</i>
Fathah+ ya' ditulis ā	Contoh تنسى ditulis <i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati ditulis ī	Contoh كريم ditulis <i>karīm</i>
Dammah + wawu mati ditulis ū	Contoh فروض ditulis <i>furūḍ</i>

C. Ta' Marbūṭah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

إجارة	Ditulis <i>Ijārah</i>
إقتصدياة	Ditulis <i>Iqtiṣadiyāh</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis <i>ni'matullāh</i>
-----------	----------------------------

3. Bila *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *h* (h).

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Raudah al-aṭfāl</i>
المدينة المنورة	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>

D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

متعدّدة	Ditulis <i>mutāʿaddidah</i>
عدّة	Ditulis <i>ʿiddah</i>

E. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

الحكم	Ditulis <i>al-ḥukm</i>
القرض	Ditulis <i>al-qarḍ</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	Ditulis <i>as-Samāʾ</i>
الطارق	Ditulis <i>aṭ-ṭāriq</i>

F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof. Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شيئ	Ditulis <i>syaiʾun</i>
تأخذ	Ditulis <i>taʾkhuḏu</i>
أمرت	Ditulis <i>umirtu</i>

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

وان الله هو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin*

أهل السنة : *ahlussunnah atau ahl as-sunnah*



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji syukur hanya milik Allah Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat serta kepada para pengikutnya yang telah memberikan petunjuk kepada umat manusia dengan kemuliaan akhlaknya untuk mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.

Rasa syukur yang mendalam atas segala pertolongan dan kasih sayang yang telah Allah berikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Praktik Pemotongan Hasil Jual Beli Sayuran Melalui Perantara Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Pasar Kedungmalang, Desa Kedungmalang, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah)” sebagai salah satu syarat kelulusan di fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Dalam menyusun skripsi ini, penulis mendapatkan banyak sekali bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Sehingga pada kesempatan kali ini, penulis bermaksud mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Supani, S.Ag., M.A., Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Bapak Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, M.H. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Bapak Dr. Marwadi, M.Ag., Selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Bapak Hariyanto, S.H.I, M.Hum. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Bapak Wildan Huamaidi, M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Bapak Ainul Yaqin, M.Sy., Selaku Koordinator Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

7. Bapak Ahmad Zayyadi, M.A., M.H.I. Selaku pembimbing. Terimakasih atas ilmu, waktu, serta bimbingan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Bapak Abdulloh Hasan, M.S.I., Terimakasih atas arahan bapak diawal-awal saya menemukan masalah yang akhirnya saya bisa angkat menjadi skripsi.
9. Segenap Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Orang tua saya, Bapak Mughofir dan Ibu Susmiah. Serta Adik saya, Aghisna Zulmiatuzzahro. Terimakasih atas segala doa, dukungan, motivasi dan kasih sayang yang telah diberikan.
11. Luthfiana Livia Happy. Terimakasih atas segala doa, dukungan, motivasi dan semangat yang telah diberikan.
12. Keluarga besar HES D angkatan 2020. Terimakasih telah kebersamai dan mengukir cerita selama menuntut ilmu di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
13. Dan semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah memberikan doa dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Terimakasih atas segala kebaikan yang telah diberikan untuk penulis. semoga Allah SWT yang akan memberi balasan kelak, dengan balasan yang lebih baik.

Saya menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu saya harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Aamiin.

Purwokerto, 26 Maret 2024



Afiralita Mghfirotuzzahro
NIM.2017301173

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional.....	6
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD <i>IJĀRAH</i>	
A. Pengertian Akad <i>Ijārah</i>	23
B. Dasar hukum Akad <i>Ijārah</i>	24
C. Rukun dan Syarat Akad <i>Ijārah</i>	26
D. Macam-macam Akad <i>Ijārah</i>	29
E. Macam-macam upah (<i>Ijārah</i>)	30
F. Berakhirnya Akad <i>Ijārah</i>	32

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	34
B. Waktu dan Lokasi Penelitian	35
C. Sumber Data.....	35
1. Sumber Data Primer.....	35
2. Sumber Data Sekunder.....	36
D. Metode Pengumpulan data.....	37
1. Observasi.....	37
2. Wawancara.....	38
3. Dokumentasi.....	40
E. Metode Analisis Data.....	40

BAB IV ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK PEMOTONGAN HASIL JUAL BELI SAYURAN MELALUI PERANTARA DI PASAR KEDUNGMALANG

A. Gambaran Umum Pasar Kedungmalang.....	42
B. Praktik pemotongan hasil dalam jual beli sayuran melalui perantara perspektif Hukum Ekonomi Syariah di pasar Kedungmalang, Desa Kedungmalang, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.....	43
C. Analisis terhadap praktik pemotongan hasil dalam jual beli sayuran melalui perantara perspektif Hukum Ekonomi Syariah di pasar Kedungmalang, Desa Kedungmalang, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.....	48

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Transkrip Hasil Wawancara
Lampiran 2 : Dokumentasi Wawancara
Lampiran 3 : Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia pada hakikatnya tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial. Manusia tidak bisa hidup sendiri artinya manusia memerlukan interaksi antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Salah satu jenis interaksi yang bisa dilakukan manusia yaitu jual beli. Jual beli merupakan salah satu jenis interaksi yang memerlukan aturan yang baik guna menghindari kedzoliman yang terjadi antar manusia.¹ Jual beli juga dapat diartikan sebagai kegiatan saling tukar menukar barang milik sendiri dengan orang lain yang sudah diatur dalam syariat islam.

Ilmu-ilmu hukum yang mengatur hukum syara' mengenai interaksi antar manusia atau mengatur hubungan dengan orang lain dalam bidang ekonomi disebut fikih muamalah.² Kegiatan muamalah yang sering dilakukan oleh masyarakat adalah jual beli. Jual beli suatu kegiatan atau interaksi yang paling sering digunakan dan tidak terlepas dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu jual beli merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan begitu, perekonomian yang ada didalam masyarakat beputar dengan baik sesuai dengan roda kehidupan manusia yang ditentukan atas dasar aturan

¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 177.

² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, hlm. 2.

yang baik dalam islam. Roda kehidupan bisa berputar dengan baik apabila kebutuhan hidup pekerja terpenuhi dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seorang pekerja berhak mendapatkan upahnya atas pekerjaan yang telah dikerjakan.

Menurut Imam Syafi'i, *ujrah* atau upah adalah konsekuensi dari akad *ijārah* yang dibolehkan oleh syara' dan merupakan tujuan dari transaksi yang dilakukan. Hukum penetapan *ujrah* menurut jumhur ulama adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syariat berdasarkan Al-Qur'an, as-Sunnah, dan *ijmā'*.³

Dasar hukum pemberian *ujrah* tercantum dalam firman Allah SWT. QS. Al-Qaṣaṣ (28): 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya”⁴

Berkaitan dengan hal tersebut sebagian besar masyarakat di desa bekerja sebagai petani baik petani padi maupun petani sayuran yang bisa tumbuh subur di daerah dataran rendah. Selain itu, jika di desa tersebut banyak yang menanam sayuran otomatis ada pekerja yang menjualkan sayuran hasil panennya. Oleh sebab itu, terjadiah interaksi jual beli sayuran

³Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Puataka Setia, 2001), hlm. 121.

⁴ Tim penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an Al-Karīm dan Terjemah Bahasa Indonesia* (Kudus: Menara Kudus, 2006), hlm. 388.

yang mana jual beli sayuran tersebut dilakukan melalui perantara. Petani sayuran memilih untuk mewakilkan jual beli hasil perkebunannya dalam konteks ini yaitu sayuran alasannya karena petani tidak pandai dalam menjualkan hasil panennya tersebut sehingga sangat memungkinkan jika harga sayuran yang dijual langsung sendiri harganya akan jauh lebih murah. Jenis sayuran yang sering dijual yaitu kacang panjang, terong, pare, timun, buncis dan masih banyak lagi jenis sayuran.

Menurut penjelasan dari ibu Nurmiah selaku pekerja pasar dengan usia saat ini 43 tahun proses penyerahan sayuran tersebut kepada pekerja dilakukan dengan cara dimana petani membawa hasil panen sayuran tersebut kepada seorang yang pekerja pasar untuk dijualkan. Namun, sebelum sayuran tersebut dibawa ke pasar, pekerja harus konfirmasi terlebih dahulu kepada bosnya yang memiliki lapak atau kios dipasar. Setelah mendapat persetujuan dari bosnya tersebut barulah sayuran dari petani tersebut dibawa oleh pekerja untuk dijualkan di pasar. Akan tetapi petani dan pekerja tersebut melakukan perjanjian untuk menjualkan barangnya saja tanpa ada kesepakatan harga diawal, yang memungkinkan adanya ketidakjelasan harga dari sayuran dan upah yang diberikan kepada pekerja atas jasanya untuk menjualkan dan membawakan sayurannya tersebut dari rumahnya ke pasar tempat bekerja.⁵ Bisa saja harga dari sayuran tersebut dimanipulasi oleh pekerja dengan harga sayuran dihargai sangat murah tidak sesuai standar pasar karena ketidak tahuan yang dimiliki oleh petani.

⁵ Ibu Nurmiah, selaku pekerja pasar yang tinggal di Wilayah Sumbang, 22 April 2023, pukul 08.00.

Ketidak tahuan dari petani dengan harga standar sayuran di pasar tersebut tak jarang dimanfaatkan oleh pekerja. Tidak jarang pekerja tersebut mengambil keuntungna dari harga sayuran tersebut dengan cukup banyak dengan alasan uang yang diambil tersebut sebagai upah bagi pekerja dari petani karena sudah menjualkan sayurannya tersebut. Misalnya, petani memanen 10 kg kacang panjang dan diberikan kepada pekerja lalu pekerja menjualkan kacang panjang tersebut ke bosnya dipasar dan kacang panjang tersebut dihargai 1 kgnya Rp10.000,00 oleh bosnya berarti uang yang seharusnya diterima oleh petani sebesar Rp100.000,00 tetapi oleh pekerja uang diberikan kepada petani tidak Rp100.000,00 tapi hanya Rp50.000,00 yang Rp50.000,00 diambil secara sepihak dengan diam-diam. Pekerja melakukan hal tersebut karena tidak mendapatkan upah dari petani setelah si pekerja sudah menjualkan sayurannya. Tetapi jika hasil panen sayuran yang didapat mendapatkan hasil yang banyak petani akan menyisihkan hasil panen tersebut yang nantinya akan diberikan kepada pekerja untuk dikonsumsi.

Pengambilan uang hasil dari penjualan oleh pekerja tersebut dilakukan dengan cara diam-diam atau pengambilan upah sepihak tanpa ada kesepakatan sebelumnya. Pengambilan upah tersebut dilakukan tidak kesemua petani sayuran tetapi kepada beberapa petani sayuran yang notabene tidak tahu harga pasar. Jika petani tersebut mengetahui harga pasaran yang dijualkan oleh pekerja di pasar si pekerja tidak berani mengambil uang hasil penjualannya tersebut hal tersebut dilakukan oleh si

pekerja karena tidak mendapatkan upah atas usahanya menjualkan sayuran tersebut. Sehingga pekerja mempunyai ide untuk tidak menyebutkan harga diawal perjanjian.⁶

Menurut data observasi yang penulis amati di lapangan, ada beberapa petani yang berani menanyakan langsung ke pekerja meminta kejelasan uang yang diterima dari hasil penjualan yang tidak sesuai keinginan si petani. Setelah penulis melakukan wawancara maka hasilnya dapat disimpulkan bahwa pekerja memberikan jawaban yang sama kepada petani yang menanyakan terkait hasil penjualan yaitu terkait kondisi sayuran yang tidak begitu bagus, harga sayuran lagi menurun, dan stok sayuran yang masih banyak dipasar. Namun, ketika petani menanyakan secara lebih detail mengenai standar harga sayuran dipasar saat ini pekerja tidak menjelaskannya. Sehingga petani masih belum mendapatkan kejelasan mengenai harga sayuran yang dijual.⁷ Tetapi ada juga yang tidak berani menanyakan ke pekerja, karena bagi petani yang terpenting adalah sayuran tersebut laku terjual terlebih dahulu. Selain itu juga ada yang menerima dengan ikhlas hasil uang yang didapatkan seberapapun itu.

Perjanjian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan akad *ijārah* yang dilakukan oleh petani dan pekerja dengan cara perjanjian lisan tanpa ada perjanjian tertulis. Akad *ijārah* adalah menyerahkan manfaat

⁶Ibu Kinah, selaku pekerja pasar yang tinggal di Wilayah Sumbang, 28 April 2023, pukul 07.30.

⁷ Ibu Tolingah, selaku pekerja pasar yang tinggal di Wilayah Sumbang, 30 April 2023, pukul 07.30.

dari suatu barang milik kita kepada orang lain dengan adanya imbalan. Didalam perjanjian antara pekerja dan petani tidak menyatakan upah yang akan diberikan kepada pekerja setelah menjualkan sayuran. Karena tidak ada kesepakatan upah yang diberikan kepada pekerja maka pekerja mengambil upahnya tersebut sepihak tanpa diketahui petani dengan jumlah nominal yang diambil tergantung dengan hasil penjualan yang didapat. Jadi ketika hasil penjualan mendapatkan hasil yang banyak maka uang yang diambil oleh pekerja juga semakin banyak, begitu juga sebaliknya karena tidak ada patokannya atau standarisasi dalam mengambil upah secara sepihak tersebut. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis akan mengkaji permasalahan tersebut dalam sebuah skripsi dengan judul: “Praktik Pemotongan Hasil Jual Beli Sayuran Melalui Perantara Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Pasar Kedungmalang, Desa Kedungmalang, Sumbang, Banyumas, Jawa Tengah).”

B. Definisi Operasional

Agar nantinya persoalan yang dibahas mudah dipahami dan meminimalisir adanya multitafsir dalam memaknai kata yang terkandung dalam skripsi ini, maka dari itu penulis menjelaskan dan mendefinisikan beberapa sebagai berikut:

1. Pemotongan

Pemotongan adalah proses pemisahan benda padat yang awalnya satu menjadi dua ataupun lebih. Biasanya benda yang digunakan untuk memotong yaitu menggunakan benda yang tajam seperti gunting, pisau,

golok, dal sebagainya.

Dalam konteks penelitian ini yang dimaksud penulis dengan pemotongan yaitu berupa pengambilan uang yang didapat dari hasil penjualan sayuran yang diperoleh. Pengambilan uang tersebut dilakukan oleh seorang pekerja pasar yang menjualkan hasil panen sayuran dari petani.

2. Jual beli

Jual beli adalah perjanjian antar orang untuk melakukan pertukaran harta atau barang yang memiliki nilai harga, sesuai atas kesepakatan dari kedua belah pihak yang bersangkutan sesuai dengan perjanjian dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara'.⁸ Jadi secara sederhana jual beli merupakan dimana si penjual menjual barang yang dimiliki kepada pembeli, sedangkan pembeli memberikan upah berupa uang atau barang sesuai dengan barang yang didapatkan.

Dalam konteks penelitian ini yang dimaksud penulis dengan jual beli yaitu proses transaksi dari penjualan sayuran yang dilakukan oleh pekerja pasar kepada orang yang membeli sayuran tersebut.

3. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah dalam arti luas adalah kumpulan peraturan yang mengatur mengenai transaksi manusia demi pemenuhan kebutuhan hidupnya baik kebutuhan primer maupun sekunder yang berlandaskan pada hukum islam.⁹

⁸ Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 73.

⁹ Muhammad Mufid, *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah Kajian Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Akad-Akad Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 2.

Dalam konteks penelitian ini yang dimaksud penulis dengan Hukum Ekonomi Syariah yaitu segala peraturan yang mengatur mengenai jual beli dan *ujrah* yang berdasarkan atas hukum islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks masalah yang telah penulis uraikan diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik pemotongan hasil jual beli sayuran melalui perantara perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Pasar Kedungmalang, Desa Kedungmalang, Sumbang, Banyumas, Jawa Tengah?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik pemotongan hasil jual beli sayuran melalui perantara perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Pasar Kedungmalang, Desa Kedungmalang, Sumbang, Banyumas, Jawa Tengah?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui bentuk praktik pemotongan hasil jual beli sayuran melalui perantara perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Pasar Kedungmalang, Desa Kedungmalang, Sumbang, Banyumas, Jawa Tengah.
2. Mengetahui dengan jelas bagaimana praktik pemotongan hasil jual beli sayuran melalui perantara perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Pasar Kedungmalang, Desa Kedungmalang, Sumbang, Banyumas, Jawa Tengah.

Kemudian dari penelitian diatas terdapat pula manfaat yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan pengetahuan yang mengedukasi masyarakat dalam mengembangkan wawasannya dan bisa sebagai pijakan referensi juga bagi para peneliti yang akan meneliti mengenai praktik pemotongan hasil yang terjadi dalam jual beli.

2. Manfaat Praktis Penelitian

Dengan adanya manfaat praktis penulisan ini, peneliti berharap dapat memberikan informasi yang dapat berkontribusi dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Dengan begitu masyarakat akan lebih memahaminya dalam praktik pemotongan hasil jual beli menurut hukum ekonomi syariah.

E. Kajian Pustaka

Adanya kajian pustaka penelitian ini akan menjadi perbandingan dengan penelitian yang sebelumnya sudah ada dengan pembahasan yang hampir sama, dimana hal ini merupakan sebagai upaya penulis dalam menjaga keaslian penelitian ini dan bukan merupakan bagian dari *plagiarisme*. Berdasarkan penemuan peneliti ada beberapa penelitian yang membahas mengenai upah. Berikut beberapa penelitian yang membahas mengenai upah sebagai berikut :

Pertama, skripsi yang ditulis oleh saudara Ridha Nurul Mutia dengan judul skripsi "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik *Ujrah* Dalam Pengangkutan Gabah Hasil Panen Di Desa Polewali

Kabupaten Pinrang”. Di dalam penelitian tersebut menjelaskan mengenai keterlambatan dalam pembayaran ujarah kepada pekerja pengangkut gabah dari pemilik gabah.¹⁰

Kedua, skripsi yang ditulis oleh saudara Muliana Azhari Harahap dengan judul skripsi “Pelaksanaan Penetapan Ujarah Pada Bisnis Jasa Titip Menurut Fatwa DSN-MUI NO.113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *wakālah bi al-ujrah* (Studi Kasus Ddesa Sipare-pare Tengah, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu utara)”. Di dalam penelitian tersebut menjelaskan mengenai ketidakjelasan besaran nominal yang harus dibayarkan dalam ketentuan *ujrah*.¹¹

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh saudara Khairudin dan Haya Rizqa dengan judul jurnal “Perhitungan Biaya Pada Pengiriman Barang Menurut Perspektif *Ujarah* Dalam Akad *Ijārah bi al-amal* (Studi Pada Terminal Mobil Barang di Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar)”. Di dalam penelitian tersebut menjelaskan mengenai penentuan pemberian *ujrah* dalam pengiriman barang menurut akad *Ijārah bi al-amal*.¹²

¹⁰ Ridha Nurul Mutia, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Ujarah Dalam Pengangkutan Gabah Hasil Panen Di Desa Polewali Kabupaten Pinrang”, *skripsi*, (Parepare IAIN Parepare, 2022). Diakses dari <http://repository.iainpare.ac.id>, pada tanggal 5 Agustus 2023.

¹¹ Muliana Azhari Harahap, “Pelaksanaan Penetapan Ujarah Pada Bisnis Jasa Titip Menurut Fatwa DSN-MUI NO.113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang *Akad Wakālah Bi Al-Ujrah* (Studi Kasus Desa Sipare-pare Tengah, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara)”, *skripsi* (Sumatera Utara: UIN Sumatera Utara, 2022). Diakses dari <http://repository.uinsu.ac.id>, pada tanggal 5 Agustus 2023.

¹² Khairuddin dan Haya Rizqa, “Perhitungan Biaya Pada Pengiriman Barang Menurut Perspektif *Ujarah* dalam Akad *Ijārah Bi Al-Amal* (Studi Pada Terminal Mobil Barang di Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar)”, *jurnal Al-Mudhārah*, Vol. 2 edisi. II, 2020. Diakses dari <https://journal.ar-raniry.ac.id>, pada tanggal 7 Agustus 2023.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh saudara Rafika Chudriana Putri, Azhari Akmal Tarigan, dan Yenni Samri Juliati Nasution dengan judul jurnal "Analisis Konsep *Al-ujrah* (upah) Dalam Ekonomi Islam: Pendekatan Tafsir Tematik". Di dalam penelitian tersebut menjelaskan mengenai makna dan mekanisme pemberian upah dan hal yang berkaitan dengan upah menurut Islam.¹³

Kelima, jurnal yang ditulis oleh saudara Rendi Karno dan A. Khumeidi Ja'far dengan judul jurnal "Analisis Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Berdasarkan Omset penjualan (Studi Di Berkah Durian Kec. Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung)". Di dalam penelitian tersebut menjelaskan mengenai pembayaran upah bagi karyawan non tetap yang diberikan berdasarkan omset hasil penjualan.¹⁴

Dalam penelitian kali ini yang akan diteliti dan dijelaskan oleh penulis yaitu bagaimana Praktik Pemotongan Hasil Jual Beli Sayuran Melalui Perantara Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Pasar Kedungmalang, Desa Kedungmalang, Sumbang, Banyumas, Jawa Tengah). Praktik pemotongan hasil yang akan dijelaskan dalam penelitian ini mengenai pengambilan upah sepihak secara diam-diam yang diambil oleh pihak pekerja tanpa adanya kesepakatan sebelumnya dengan petani

¹³ Rafika Chudriana Putri, dkk, "Analisis Konsep *Al- Ujrah* (Upah) Dalam Ekonomi Islam : Pendekatan Tafsir Tematik", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 9 edisi I, 2023. Diakses dari <https://jurnal.stie-aas.ac.id>, pada tanggal 7 Agustus 2023.

¹⁴ Rendi Karno dan A. Khumeidi Ja'far, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Berdasarkan Omset Penjualan (Studi Di Berkah Durian Kec. Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung)", *Jurnal Neraca Peradaban*, vol. 2, edisi I, 2022. Diakses dari <https://journal-stiehidayatullah.ac.id>, pada tanggal 7 Agustus 2023.

sayuran. Pekerja mengambil sedikit hasil dari uang penjualan petani tanpa sepengetahuan petani dan pekerja menganggap uang tersebut sebagai *ujrah*nya dalam menjualkan hasil sayurannya. Melihat dari kajian pustaka yang sudah dijelaskan diatas penelitian yang akan penulis teliti dengan judul Praktik Pemotongan Hasil Jual Beli Sayuran Melalui Perantara Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Pasar Kedungmalang, Desa Kedungmalang, Sumbang, Banyumas, Jawa Tengah) belum ada. Maka dari itu penelitian ini tidak ada unsur pengulangan dari penelitian sebelumnya.

Untuk memperjelas dan mempermudah mengenai persamaan dan perbedaan antara penelitian yang penulis teliti dengan penelitian sebelumnya, maka dapat ditabelkan sebagai berikut :

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Ridha Nurul Mutia	"Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik <i>Ujrah</i> Dalam Pengangkutan Gabah	a. Sama-sama mengkaji mengenai <i>ujrah</i> . b. Sudut pandang yang dikaji sama menggunakan sudut	a. Objek penelitian: Di dalam penelitian tersebut yang menjadi objek penelitian mengenai praktik <i>ujrah</i> dalam pengangkutan gabah hasil panen. Sedangkan objek penelitian yang penulis teliti mengenai pengambilan <i>ujrah</i> dalam

		Hasil Panen Di Desa Polewali Kabupaten Pinrang”.	pandang dari perspektif hukum ekonomi syariah.	<p>jual beli perantara.</p> <p>b. Bentuk Permasalahan: Permasalahan yang ada di penelitian tersebut yaitu mengenai keterlambatan dalam pembayaran <i>ujrah</i> ke pekerja pengangkut gabah atau <i>patassi</i> (dalam bahasa bugis) dari pemilik hasil panen padi. Sedangkan permasalahan yang penulis teliti dalam skripsi kali ini mengenai pengambilan <i>ujrah</i> secara diam-diam tanpa adanya kesepakatan.</p>
2.	Muliana Azhari Harahap	“Pelaksanaan Penetapan Ujrah Pada Bisnis Jasa Titip	Sama-sama mengkaji mengenai <i>ujrah</i> .	<p>a. Sudut Pandang dalam penelitian tersebut: Di dalam penelitian tersebut menurut sudut pandang dari fatwa DSN MUI No.113/DSN-</p>

	<p>Menurut Fatwa DSN-MUI NO.113/D SN-MUI/IX/2017 Tentang Akad <i>wakālah bi al-ujrah</i> (Studi Kasus Ddesa Siparepare Tengah, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu utara)”. </p>		<p>MUI/IX/2017 tentang akad <i>Wakālah bi Al-Ujrah</i>. Sedangkan sudut pandang dari penelitian yang akan penulis teliti yaitu mengenai jual beli melalui perantara perspektif Hukum Ekonomi Syariah.</p> <p>b. Objek penelitian: Di dalam penelitian tersebut yang menjadi objek penelitian mengenai penetapan <i>ujrah</i> pada bisnis jasa titip. Sedangkan objek penelitian yang penulis teliti mengenai pengambilan <i>ujrah</i> dalam jual beli perantara.</p> <p>c. Bentuk Permasalahan: Permasalahan yang ada di penelitian tersebut</p>
--	--	--	--

				<p>yaitu mengenai ketidakjelasan besaran nominal dalam ketentuan <i>ujrah</i> yang harus dibayarkan. Sedangkan permasalahan yang penulis teliti dalam skripsi kali ini mengenai pengambilan <i>ujrah</i> secara diam-diam tanpa adanya kesepakatan.</p>
3.	<p>Khairudin dan Haya Rizqa</p>	<p>"Perhitungan Biaya Pada Pengiriman Barang Menurut Perspektif <i>Ujrah</i> Dalam Akad <i>Ijārah bi al-amal</i></p>	<p>Sama-sama mengkaji mengenai <i>ujrah</i>.</p>	<p>a. Sudut Pandang dalam penelitian tersebut: Di dalam penelitian tersebut mengenai <i>ujrah</i> dalam akad <i>Ijārah bi al-amal</i>. Sedangkan sudut pandang dari penelitian yang akan penulis teliti yaitu mengenai jual beli melalui perantara perspektif Hukum Ekonomi Syariah.</p>

		<p>(Studi Pada Terminal Mobil Barang di Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar)".</p>	<p>b. Objek penelitian: Di dalam penelitian tersebut yang memnjadi objek peneltian mengenai penghitungan biaya dalam pengiriman barang. Sedangkan objek penelitian yang penulis teliti mengenai pengambilan <i>ujrah</i> dalam jual beli perantara.</p> <p>c. Bentuk Permasalahan: Permasalahan yang ada di penelitian tersebut yaitu mengenai penentuan pemberian <i>ujrah</i> dalam pengiriman barang menurut akad <i>ijarah bi al-amal</i>. Sedangkan permasalahan yang penulis teliti dalam skripsi kali ini mengenai pengambilan <i>ujrah</i> secara</p>
--	--	---	---

				diam-diam tanpa adanya kesepakatan.
4.	Rafika Chudriana Putri, Azhari Akmal Tarigan, dan Yenni Samri Juliati Nasution	“Analisis Konsep <i>Al-ujrah</i> (upah) Dalam Ekonomi Islam: Pendekatan Tafsir Tematik”.	Sama-sama mengkaji mengenai <i>ujrah</i> .	<p>a. Sudut Pandang dalam penelitian tersebut: Di dalam penelitian tersebut menurut sudut pandang dari Ekonomi Syariah dan menggunakan pendekatan tafsir tematik. Sedangkan sudut pandang dari penelitian yang akan penulis teliti yaitu mengenai jual beli melalui perantara perspektif Hukum Ekonomi Syariah.</p> <p>b. Objek penelitian: Di dalam penelitian tersebut yang menjadi objek penelitian mengenai konsep, etika, dan kontekstual <i>ujrah</i> dalam</p>

				<p>ekonomi syariah.</p> <p>Sedangkan objek penelitian yang penulis teliti mengenai pengambilan <i>ujrah</i> dalam jual beli perantara.</p> <p>c. Bentuk Permasalahan:</p> <p>Permasalahan yang ada di penelitian tersebut yaitu makna dan mekanisme pemberian upah dan hal yang berkaitan dengan upah menurut islam.</p> <p>Sedangkan permasalahan yang penulis teliti dalam skripsi kali ini mengenai pengambilan <i>ujrah</i> secara diam-diam tanpa adanya kesepakatan.</p>
5.	Rendi Karno dan A. Khum	"Analisis Hukum Islam Terhadap	Sama-sama mengkaji mengenai <i>ujrah</i> .	<p>a. Sudut Pandang dalam penelitian tersebut:</p> <p>Di dalam penelitian tersebut menurut sudut</p>

	<p>eidi Ja'far</p>	<p>Pembayar an Upah Berdasarkan Omset penjualan (Studi Di Berkah Durian Kec. Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung) ”.</p>		<p>pandang dari perspektif hukum islam. Sedangkan sudut pandang dari penelitian yang akan penulis teliti yaitu mengenai jual beli melalui perantara perspektif Hukum Ekonomi Syariah.</p> <p>b. Objek penelitian: Di dalam penelitian tersebut yang menjadi objek penelitian mengenai pembayaran upah yang diberikan berdasarkan omset dari hasil penjualan. Sedangkan objek penelitian yang penulis teliti mengenai pengambilan <i>ujrah</i> dalam jual beli perantara.</p> <p>c. Bentuk Permasalahan: Permasalahan yang ada di</p>
--	------------------------	---	--	--

				<p>penelitian tersebut yaitu mengenai pemberian upah yang diberikan, yang mana karyawan tetap mendapatkan upah yang tetap tetapi bagi karyawan yang non tetap upahnya sesuai dengan hasil omset penjualan. Jadi, jika ada sesuatu hal yang menghambat penjualan ataupun hasilnya tidak memenuhi omsetnya maka bisa jadi karyawan non tetap tersebut tidak mendapatkan upah. Sedangkan permasalahan yang penulis teliti dalam skripsi kali ini mengenai pengambilan <i>ujrah</i> secara diam-diam tanpa adanya kesepakatan.</p>
--	--	--	--	--

F. Sistematika Penulisan

Dalam proses penulisan skripsi ini, untuk mensistematisasikan struktur skripsi, maka penulis menyajikan teks secara sistematis agar mudah dipahami dan dimengerti oleh pembaca yang terbagi menjadi 5 bab, sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang membahas mengenai latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, serta sistematika yang akan penulis jabarkan dalam skripsi.

Bab II merupakan penjabaran dari landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini yang akan membahas mengenai teori pengertian *ijārah*, dasar hukum *ijārah*, rukun dan syarat *ijārah*, macam-macam upah (*ijārah*), sistem pengupahan *ijārah*, serta berakhirnya akad *ijārah*.

Bab III merupakan penjabaran mengenai metode penelitian, yang meliputi: jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data dalam penelitian.

Bab IV membahas dan menguraikan bagaimana praktik pemotongan hasil jual beli sayuran melalui perantara perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Pasar Kedungmalang, Desa Kedungmalang, Sumbang, Banyumas, Jawa Tengah.

Bab V merupakan bagian bab penutup dari semua pembahasan dalam penelitian tersebut yang berisikan kesimpulan dan saran-saran mengenai hasil yang ada dalam penelitian dari penulis.



BAB II

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD *IJARAH*

A. Pengertian Akad *Ijārah*

Dalam Bahasa arab kata *ijārah* berarti sewa, upah, jasa, ataupun bisa diartikan sebagai imbalan. *Al-ijārah* dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk dalam kegiatan muamalah yang dilakukan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti melakukan sewa-menyewa, kontrak, atau juga dengan menjual jasa yang dimiliki oleh manusia dan masih banyak lagi kegiatan lainnya.¹⁵ Sedangkan jika secara terminologi para ulama memiliki pendapat sendiri mengenai arti dari kata *al-ijārah*.

Ulama syafi'iyah berpendapat bahwa *ijārah* merupakan transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu. Ulama hanafiah berpendapat bahwa *ijārah* merupakan transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan. Ulama malikiyah dan hanabilah memiliki pendapat yang sama bahwa *ijārah* merupakan Pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan.¹⁶ Menurut fatwa DSN MUI Nasional No.09/DSN/MUI/IV/2000 mendefinisikan *ijārah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang

¹⁵Syaikhu dkk, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer* (Yogyakarta: K-Media, 2020), hlm. 135.

¹⁶ Syaikhu dkk, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, hlm. 136.

itu sendiri, dengan demikian berarti dalam akad *ijārah* tersebut tidak ada pemindahan kepemilikan atas suatu barang tetapi hanya hak gunanya saja yang berpindah dari seseorang yang menyewakan kepada seorang penyewa.¹⁷

Dari beberapa pengertian yang sudah dijelaskan diatas maka *ijārah* dapat diartikan bahwa *ijārah* adalah suatu bentuk pemindahan hak guna dari seseorang yang memberikan sewa kepada penyewa tanpa adanya pemindahan kepemilikan suatu barang tersebut dengan ketentuan batas waktu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. *Ijārah* juga dapat didefinisikan bahwa *ijārah* adalah transaksi sewa menyewa berupa jasa ataupun barang untuk diambil manfaatnya dalam waktu yang telah ditentukan dan terdapat imbalan yang diberikan.¹⁸

B. Dasar hukum Akad *Ijārah*

1. Al- Qur'an

a. QS. Al-Ṭalāq (65): 6:

...فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآوُهُنَّ اجْوَرُهُنَّ ۖ..

“...kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka;...”¹⁹

b. QS. Al-Qaṣaṣ (28): 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

¹⁷Rosita Tehuayo, "Sewa Menyewa (*Ijārah*) Dalam Sistem Perbankan Syariah", *jurnal Tahkim*, Vol. 14 edisi. II, 2018, hlm 87. Diakses dari <https://jurnal.iainambon.ac.id>, pada tanggal 15 Desember 2023.

¹⁸ Juanda, *Fiqh Muamalah: Prinsip-Prinsip Praktis Bermuamalah secara Syar'I* (t.k.: Salma Idea, 2016), hlm. 77.

¹⁹Tim penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an Al-Karīm dan Terjemah Bahasa Indonesia*, hlm. 559.

“Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya”²⁰

2. Hadis Nabi

- a. Dalam riwayat Abu Hurairah dan Abu Sa‘id al-Khudri Rasul Saw. bersabda:

مَنْ اسْتَجَارَ أَحْيَرًا فَلْيَعْلَمْهُ أَجْرُهُ . (رواه عبد الرزاق والبيهقي)

“Siapa yang menyewa seseorang maka hendaklah ia beritahu upahnya.” (HR. ‘Abd ar-Razzaq dan al-Baihaqi).

- b. Selanjutnya dalam riwayat ‘Abdullah ibn ‘Abbas dikatakan:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَتِيَهُ وَسَلَّمَ اخْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحِجَامَ أَجْرَهُ . (رواه البخاري ومسلم وأحمد بنحنبل)

“Rasulullah Saw. berbekam, lalu beliau membayar upahnya kepada orang yang membekamnya.” (HR al-Bukhari, Muslim, Ahmad ibn Hanbal).²¹

3. Ijma

Umat islam pada masa sahabat terdahulu menyatakan bahwa ijārah diperbolehkan karena ijārah memiliki manfaat bagi umat manusia.²²

²⁰ Tim penterjemah al-Qur’an Kemenag RI, *Al-Qur’an Al-Karīm dan Terjemah Bahasa Indonesia*, hlm. 388.

²¹ Syaikh dkk, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, hlm. 138.

²² Andi Intan Cahyani, *Fiqh Muamalah* (Makasar: Alaudiddin University Press, 2013), hlm. 105.

C. Rukun dan Syarat Akad *Ijārah*

1. Rukun akad *ijārah*

Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun dari akad *ijārah* memiliki empat rukun, yaitu:²³

- a. Adanya orang yang melakukan akad
- b. Adanya kesepakatan (ijab dan Kabul) antara kedua belah pihak
- c. Adanya *ujrah* atau imbalan yang diberikan kepada pekerja. Imbalan yang diberikan disyaratkan diketahui jumlahnya oleh orang yang berakad.
- d. Adanya objek atau barang yang akan disewakan dan barang tersebut dapat diambil manfaatnya untuk yang menyewa.

Akan tetapi, menurut ulama hanafiyah rukun akad *ijārah* tersebut hanya memiliki satu rukun saja yaitu ijab dan kabul. Sedangkan ulama hanafiyah juga menyatakan bahwa adanya orang berakad, adanya imbalan/sewa, dan manfaat, bukan termasuk rukun tetapi syarat dari *ijārah*. Oleh sebab itu, apabila ada salah satu rukun *ijārah* yang tidak terpenuhi maka rukun tersebut dianggap tidak sah. Karena didalam ketentuan rukun *ijārah* bersifat kumulatif.²⁴

²³ Juanda, *Fiqh Muamalah: Prinsip-Prinsip Praktis Bermuamalah secara Syar'ī*, hlm. 78.

²⁴ Rosita Tehuayo, "Sewa Menyewa (*Ijārah*) Dalam Sistem Perbankan Syariah", *jurnal Tahkim*, Vol. 14 edisi. II, 2018, hlm 88-89. Diakses dari <https://jurnal.iainambon.ac.id>, pada tanggal 15 Desember 2023.

2. Syarat akad *ijārah*

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan akad *ijārah*, antara lain:²⁵

a. Syarat terjadinya akad

Syarat yang paling penting dalam melakukan akad adalah dengan adanya pihak yang berakad. Menurut ulama syafi'iyah dan hanabillah berpendapat bahwa syarat bagi orang yang melakukan akad haruslah sudah *baligh* (dewasa). Apabila orang yang melakukan akad belum baligh maka akadnya dianggap tidak sah. Sedangkan menurut ulama hanafiyah dan malikiyah berpendapat bahwa orang yang melakukan akad tidak harus baligh tetapi anak yang baru *mumayyiz* juga boleh berakad dengan catatan bahwa telah mendapatkan persetujuan dari walinya.

b. Syarat berlangsungnya akad

Syarat ini berkaitan dengan pelaksanaan akad yang berlangsung. Syarat ini menetapkan bahwa yang menjadi objeknya harus dimiliki sepenuhnya oleh seorang yang akan menyewakannya. Selain itu objek yang menjadi akad juga harus jelas dan dapat diserahkan kepada penyewa untuk diambil manfaatnya. Jadi, apabila salah satu pihak tidak memiliki hak kepemilikan secara penuh maka akad *ijārah* tidak dapat

²⁵Revi Anita Sari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Penentuan Upah Pengantar Barang (Studi di *Outfit Apparel* Kelurahan Way Halim Kecamatan Way Halim Bandar Lampung)", *skripsi* (Lampung: UIN Raden Intan, 2021), hlm. 29-33. Diakses dari <http://repository.radenintan.ac.id>, pada tanggal 15 Desember 2023.

dilangsungkan.

c. Syarat sahnya akad

Dalam hal sahnya akad ada beberapa syarat agar pelaksanaan akad dapat berlangsung dengan sah, yaitu:

- 1) Kedua belah pihak yang berakad saling ridha, pihak yang berakad saling mengikhlaskan dan meridhai bahwa mereka bersepakat melakukan akad *ijārah* tanpa adanya paksaan dari pihak manapun
- 2) objek dalam berakad harus jelas, penjelasan mengenai kejelasan objek mulai dari manfaat, waktu, jenis, dll, harus jelas agar dalam berlangsungnya akad tidak terjadi perselisihan antar orang yang berakad karena kesalah pahaman.

d. Syarat mengikatnya akad

Agar proses akad berjalan dengan baik maka dibutuhkan syarat untuk mengikat akadnya. Ada dua syarat mengikatnya akad, yaitu:

- 1) Objek atau manfaat yang dihasilkan dari objek akad tidak cacat sehingga dalam mengambil manfaat pada barang tidak terhalang. Apabila ditemukan adanya cacat pada objek barang maka pihak penyewa boleh memilih akan melanjutkan akad atau membatalkan akad *ijārah*.
- 2) Dalam melakukan akad tidak ada alasan yang bisa menyebabkan akad tersebut bisa batal. Apabila ada alasan baik dari pihak pemberi sewa maupun penyewa maka penyewa berhak membatalkan akad yang sudah disepakati. Menurut jumhur ulama akad *ijārah* akad

tidak batal karena adanya alasan selama objek akadnya tersebut masih bisa mengeluarkan manfaat.

D. Macam-macam Akad *Ijārah*

Dilihat dari objeknya *ijārah* menurut para ulama dibagi menjadi dua, yaitu:

1. *Ijārah* yang bersifat manfaat, maksudnya yaitu akad *ijārah* diperbolehkan apabila didalam akad terdapat manfaat yang sesuai dengan syara untuk dipergunakan.²⁶ Adapun manfaat yang tidak diperbolehkan disewakan, dikarenakan bahwa barang yang berguna tersebut mengandung keharaman. Oleh karena itu, maka tidak boleh juga mengambil imbalan atas manfaat yang dihasilkan dari barang yang diharamkan tersebut.²⁷
2. *Ijārah* yang bersifat pekerjaan, jenis *ijārah* yang seperti ini biasanya dilakukan dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan sebuah pekerjaan. Menurut para ulama fikih *ijārah* ini hukumnya diperbolehkan apabila jenis pekerjaannya jelas dari segi jenis, waktu, imbalan, dan sebagainya.²⁸ Orang yang melakukan pekerjaan disebut *ajir*. *Ajir* dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu:²⁹

²⁶ Rosita Tehuayo, "Sewa Menyewa (*Ijārah*) Dalam Sistem Perbankan Syariah", *jurnal Tahkim*, Vol. 14 edisi. II, 2018, hlm. 90. Diakses dari <https://jurnal.iainambon.ac.id>, pada tanggal 15 Desember 2023

²⁷ Revi Anita Sari, " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Penentuan Upah Pengantar Barang (Studi di Outfit Apparel Kelurahan Way Halim Kecamatan Way Halim Bandar Lampung)", *skripsi* (Lampung: UIN Raden Intan, 2021), hlm. 33. Diakses dari <http://repository.radenintan.ac.id>, pada tanggal 15 Desember 2023.

²⁸ Rosita Tehuayo, "Sewa Menyewa (*Ijārah*) Dalam Sistem Perbankan Syariah", *jurnal Tahkim*, Vol. 14 edisi. II, 2018, hlm. 90. Diakses dari <https://jurnal.iainambon.ac.id>, pada tanggal 15 Desember 2023

²⁹ Revi Anita Sari, " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Penentuan Upah Pengantar Barang (Studi di Outfit Apparel Kelurahan Way Halim Kecamatan Way Halim Bandar Lampung)",

- a. *Ajir* khusus, yaitu seseorang yang bekerja kepada satu orang dalam jangka waktu tertentu. Jika sedang dalam bekerja kepada satu orang pekerja tersebut tidak boleh bekerja kepada orang lain sampai waktu yang telah ditentukan. Contohnya: seorang pembantu rumah tangga yang sedang bekerja kepada salah satu rumah atau orang tertentu.
- b. *Ajir mustarak* yaitu seseorang yang bekerja kepada lebih dari satu orang yang memberikan pekerjaan, sehingga mereka bersatu untuk memanfaatkan tenaganya. Contohnya: seorang notaris, tukang jahit, tukang cukur dan sebagainya.

E. Macam-macam upah (*Ijārah*)

Dalam pelaksanaan sistem pengupahan terdapat enam jenis upah menurut fikih muamalah, yaitu:³⁰

1. Upah yang sepadan (*ujrah al misli*)

Merupakan upah yang diberikan sesuai dengan jenis pekerjaannya dengan kondisi pekerjaan apabila dalam melakukan akad *ijārah* tersebut menyebutkan manfaat dari sebuah pekerjaannya. Jadi, dapat dikatakan bahwa upah yang didapat dari seorang pekerja tersebut standar dengan yang lainnya sesuai dengan jenis pekerjaan yang dikerjakan.

skripsi (Lampung: UIN Raden Intan, 2021), hlm. 34-35. Diakses dari <http://repository.radenintan.ac.id>, pada tanggal 15 Desember 2023.

³⁰ Revi Anita Sari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Penentuan Upah Pengantar Barang (Studi di Outfit Apparel Kelurahan Way Halim Kecamatan Way Halim Bandar Lampung)", *skripsi* (Lampung: UIN Raden Intan, 2021), hlm. 43. Diakses dari <http://repository.radenintan.ac.id>, pada tanggal 15 Desember 2023.

2. Upah yang telah disebutkan (*ujrah al musamma*)

Merupakan upah yang disebutkan dalam melakukan perjanjian dan kedua belah pihak harus menerima dengan ikhlas karena sudah ada kesepakatan sebelumnya. Dengan begitu maka pihak yang memberikan sewa tidak boleh untuk memaksa untuk dapat memberikan upah yang lebih besar dari kesepakatan dan pihak yang memberikan upah juga tidak boleh memberikan upah lebih kecil dari kesepakatan.

3. Upah dalam sebuah bentuk perbuatan ibadah

Dalam hal ini ulama fikih berbeda pendapat mengenai jenis upah atas perbuatannya sebagai bentuk ibadah. Menurut mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa jika memberikan upah atas perbuatan ibadah itu hukumnya haram, seperti memberikan upah kepada seorang guru mengaji, imam masjid, dan sebagainya.

4. Upah sewa menyewa atas tanah

Menyewakan tanah pada dasarnya itu hukumnya diperbolehkan dengan syarat apabila pada saat akan menyewa tanah menjelaskan maksud dan tujuannya menyewa tanah tersebut agar menghindari terjadinya penyalahgunaan tanah dan dari pemilik tanah menyetujui tanah tersebut digunakan sebagaimana yang telah dijelaskan oleh penyewa. Jika, penyewa tidak memenuhi syarat-syarat maka perjanjian tersebut dianggap tidak sah.

5. Upah pembekaman

Bekam adalah mengeluarkan darah dari dalam tubuh seseorang dengan cara menghisapnya yang dibantu dengan bantuan alat. Usaha

melakukan bekam tersebut hukumnya tidak diharamkan karena dahulu juga melakukan bekam dan memberikan imbalan kepada tukang bekam.

6. Upah perburuhan

Buruh merupakan seseorang yang menyewakan tenaganya kepada orang lain untuk dipekerjakan sesuai dengan kemampuannya dalam pekerjaan tertentu.

F. Berakhirnya Akad *Ijārah*

Menurut ulama fikih mengenai berakhirnya akad dalam *ijārah* apabila didalam akan terjadi beberapa sebab, yaitu:³¹

1. Objek dari akad tersebut musnah, hilang ataupun rusak. Tetapi jika menurut ulama lain bahwa jika barang tersebut rusak tidak menjadi akad *ijārah* tersebut berakhir karena objek dari akad tersebut bisa diganti.
2. Batas waktu yang disepakati antara kedua belah pihak dalam melakukan akad sewa sudah habis. Apabila objek akadnya berupa barang maka barang tersebut dikembalikan kepada pemiliknya, tetapi jika objek dari akadnya yaitu jasa maka seseorang berhak untuk mendapatkan upahnya.
3. Menurut pandangan dari ulama hanafiyah akad *ijārah* dapat berakhir apabila salah satu dari pihak yang berakad meninggal dan ahli warisnya tersebut tidak memiliki hak untuk meneruskan akad *ijārah* yang telah disepakati tersebut. Akan tetapi jika menurut pendapat dari jumhur ulama akad *ijārah* tidak dapat berakhir jika memang salah satu pihak berakad tersebut

³¹Syaikhu dkk, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, hlm. 144.

meninggal karena menurut mereka akad *ijārah* dapat diwariskan kepada ahli warisnya dan akad *ijārah* tersebut sama seperti akad jual beli yang mana bersifat mengikat kedua belah pihak yang melakukan akad.

4. Akad *ijārah* juga dapat berakhir jika terdapat uzur dari salah satu pihak yang berakad. Uzur-uzur yang dapat membatalkan akad *ijārah* seperti, salah satu pihak mengalami *mufliis* (bangkrut), dan berpindah tempat penyewanya. Akan tetapi menurut jumhur ulama yang lain berpendapat bahwa uzur itu bisa berakhir apabila dalam objek akadnya sudah hilang manfaatnya dan cacat



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menyelesaikan penelitian kali ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan di lokasi tempat penelitian tersebut.³² Dalam permasalahan ini untuk mengumpulkan data dalam meneliti penelitian ini penulis langsung turun dan wawancara mengenai pemotongan hasil jual beli sayuran yang dilakukan oleh pekerja pasar.

Subyek dari sebuah penelitian lapangan yaitu orang atau pelaku pekerja pasar yang terdapat di pasar Kedungalang. Sedangkan yang menjadi objeknya yaitu sasaran dari dilakukannya penelitian kali ini. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian yang mengenai analisis pemotongan hasil jual beli sayuran menurut hukum ekonomi syariah di pasar Kedungmalang, desa Kedungmalang, Sumbang, Banyumas, Jawa Tengah.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti mengobservasi langsung mengenai praktik yang terjadi didalam pemotongan hasil yang

³²Khairuddin dan Haya Rizqa, "Perhitungan Biaya Pada Pengiriman Barang Menurut Perspektif *Ujrah* dalam *Akad Ijārah Bi Al-Amal* (Studi Pada Terminal Mobil Barang di Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar)", *jurnal Al-Mudhārah*, Vol. 2 edisi. II, 2020, hlm. 43.. Diakses dari <https://journal.ar-raniry.ac.id>, pada tanggal 7 Agustus 2023.

dilakukan pekerja pasar dalam jual beli sayuran melalui perantara yang terjadi di pasar Kedungmalang, desa Kedungmalang, Sumbang, Banyumas, Jawa Tengah. Hal tersebut dilakukan oleh peneliti agar peneliti memperoleh data yang benar dan dibutuhkan dalam menulis penelitian ini.

B. Waktu dan lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti mengobservasi langsung dilapangan dengan melakukan wawancara dan mendokumentasikan di lapangan pada tanggal 22 April-9 November 2023. Sedangkan lokasi yang diteliti oleh penulis yaitu di pasar Kedungmalang, desa Kedungmalang, Sumbang, Banyumas, Jawa Tengah dengan beberapa alasan yang sudah dipertimbangkan oleh penulis:

1. Di pasar Kedungmalang yang mana pekerjaannya masih tinggal di desa dan masih banyak pekerja yang mendapatkan titipan sayuran dari para petani langsung.
2. Lokasi pasar di Kedungmalang masih belum banyak diteliti oleh peneliti lain khususnya dalam hal pemotongan hasil jual beli sayuran yang dilakukan oleh pekerja pasar.

C. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan dimana sumber data yang diperoleh oleh penulis secara langsung didapat dari sumber

utamanya.³³ Sumber data primer dari penelitian ini yaitu data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian dengan melakukan wawancara langsung kepada pekerja pasar dilokasi penelitian. Dalam penelitian ini penulis mendapatkan langsung informasi dan data-data dari observasi ke lapangan dan wawancara kepada para pekerja pasar. Penulis juga menggunakan teknik metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan teknik penentuan sampel melalui pertimbangan tertentu.³⁴ Pertimbangan yang menjadi alasan penulis menggunakan metode *sampling purposive* karena dalam memilih narasumber tidak semua pekerja pasar bisa diwawancarai tetapi yang penulis wawancara yaitu pekerja pasar yang bekerja di sebuah kios yang berjualan sayuran dan mendapatkan titipan dari petani. Tujuan penulis dengan adanya *sampling purposive* yaitu untuk mempermudah penulis dalam mencari narasumber untuk diwawancara agar informasi yang didapat akurat.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh penulis tidak langsung dari sumbernya tetapi melalui perantara dari orang lain ataupun sumber lainnya.³⁵ Sumber lain yang bisa diambil untuk penelitian seperti, artikel, skripsi, jurnal, buku-

³³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta CV, 2013), hlm. 137.

³⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, hlm. 85.

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, hlm. 137.

buku dan masih banyak lagi lainnya. Data sekunder ini dibutuhkan untuk mendukung dari sumber data primer apabila ada kekurangan dalam pengumpulan data penelitian. Beberapa sumber data sekunder yang diambil oleh penulis dalam menyelesaikan penelitian yaitu buku-buku, skripsi, dan jurnal.

D. Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian untuk mempermudah penulis dalam penelitian metode pengumpulan data yang digunakan antara lain:

1. Observasi

Observasi adalah salah satu metode dalam penelitian yang digunakan untuk mencari data dengan cara mengamati langsung suasana dan kondisi di lapangan tempat penelitian dilaksanakan. Dalam penelitian kali ini peneliti turun langsung ke tempat penelitian secara langsung di pasar Kedungmalang, desa Kedungmalang, Sumbang, Banyumas, Jawa Tengah. Beberapa langkah penulis dalam melakukan observasi, yaitu:

- a. penulis mengamati terlebih dahulu tempatnya sebelum melakukan wawancara untuk mencari informasi. Dengan begitu mempermudah penulis dalam mencari informasi karena sudah mengetahui kondisi di lapangan.
- b. Penulis mencatat hal-hal penting dalam melakukan pengamatan yang nantinya menjadi sumber diskusi dan pertanyaan dengan narasumber.

- c. Penulis melakukan wawancara dengan narasumber guna mendapatkan informasi dan data-data yang diperlukan dalam penelitian.
- d. Terakhir penulis foto bareng dengan narasumber untuk dijadikan bukti dokumentasi bahwa penulis telah melakukan observasi dalam mencari data-data dan informasi penelitian.

2. Wawancara

Wawancara adalah metode dalam penelitian yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara lisan dimana salah satu sebagai narasumber dan pihak yang lain disebut dengan responden. Wawancara tersebut bertujuan untuk mendapatkan data-data dan informasi yang jelas dari pihak yang berkaitan dengan penelitian yang diangkat oleh penulis. Dalam melakukan wawancara penulis juga memperhatikan beberapa hal, antara lain:³⁶

- a) Responden yang memberikan informasi berhubungan dengan penelitian yang diangkat penulis.
- b) Responden yang memberikan informasi harus jelas agar pernyataan yang diberikan oleh responden benar dan dapat dipercaya.
- c) Responden yang dipilih harus mengerti topik yang nantinya diteliti oleh penulis.

³⁶Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia), hlm.29.

Penulis menggunakan *purposive sampling* dalam memilih narasumber yang diwawancarai. Jumlah populasi yang berjualan sayuran berjumlah 20 pekerja. Karena penulis menggunakan metode teknik *purposive sampling* maka penulis memiliki kriteria tertentu dalam mencari narasumber, diantaranya yaitu:

- a. Pekerja pasar yang dimaksudkan yaitu pekerja pasar yang jenis dagangannya sayuran.
- b. Pekerja mendapat titipan dari petani untuk menjualkan sayuran petani.
- c. Dalam melakukan penitipan sayuran tidak ada kesepakatan harga dan upah yang didapat pekerja.

Dari 20 pekerja tersebut yang sesuai dengan kriteria penulis dalam mencari narasumber dengan penelitian ada 10 pekerja. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan 10 pekerja pasar. Dari 10 pekerja tersebut yang diwawancarai yaitu:

- a. Ibu Nurmiah selaku pekerja pasar dengan usia 43 Tahun.
- b. Ibu Yuyu selaku pekerja pasar dengan usia 43 Tahun.
- c. Ibu Sisus selaku pekerja pasar dengan usia 40 Tahun.
- d. Ibu Eni selaku pekerja pasar dengan usia 45 Tahun.
- e. Ibu Juwarti selaku pekerja pasar dengan usia 34 Tahun.
- f. Ibu Rakitem selaku pekerja pasar dengan usia 57 Tahun.
- g. Ibu Anis selaku pekerja pasar dengan usia 42 Tahun.

- h. Ibu Wakirah selaku pekerja pasar dengan usia 47 Tahun.
- i. Ibu Tolingah selaku pekerja pasar dengan usia 51 Tahun.
- j. Ibu Kinah selaku pekerja pasar dengan usia 56 Tahun.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan dari semua penelitian yang telah dilakukan oleh penulis yang nantinya digunakan sebagai bukti bahwa penelitian sudah dilaksanakan dokumentasi biasanya dapat berupa foto, video, surat-surat, dan semua bentuk yang lainnya yang sesuai dengan penelitian tersebut. Dokumentasi yang nantinya dijadikan lampiran oleh penulis dalam penelitian ini seperti foto wawancara, foto lokasi penelitian, dan sebagainya yang berhubungan dengan penelitian tersebut.

E. Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah proses penyusunan dari semua data yang telah diperoleh pada saat penelitian agar saling berkesinambungan dan dikelompokkan serta diorganisasikan data sesuai dengan pola, konsep dan tema yang sesuai dengan penelitian, sehingga penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih dapat mudah dipahami.³⁷ Metode analisis data yang digunakan oleh penulis yaitu dengan deskriptif kualitatif. Jadi penulis menjabarkan atau menjelaskan permasalahannya tersebut dengan dengan cara menganalisis data-data yang diperoleh dan disusun secara

³⁷Durri Andriani dkk, *Metode Penelitian* (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2021), modul 6.17.

runtut yang nantinya hasil dari penelitian ini mudah dipahami dan dipelajari oleh orang lain.



BAB IV

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYRIA TERHADAP PRAKTIK
PEMOTONGAN HASIL JUAL BELI SAYURAN MELALUI PERANTARA
DI PASAR KEDUNGMALANG**

A. Gambaran Umum Pasar Kedungmalang

Pasar Kedungmalang merupakan sebuah tempat jual beli yang dijadikan tempat penelitian ini yang berada di desa Kedungmalang, Kecamatan Sumbang, Banyumas. Penulis menjadikan pasar tersebut sebagai tempat penelitian karena di pasar Kedungmalang tersebut terdapat permasalahan yang terjadi dalam pemotongan hasil jual beli. Permasalahan tersebut terjadi antara pekerja sebagai pedagang dan petani sebagai seseorang yang menitipkan barangnya kepada pedagang.

Di pasar Kedungmalang terdapat banyak penjual dari berbagai pedagang diantaranya pedagang sayuran, bumbu dapur, jajanan pasar, dan yang lainnya. Dari banyaknya pedagang yang berjualan tersebut yang berjualan sayur ada sekitar 20 pedagang sayur yang berjualan di pasar tersebut. tetapi dari 20 pedagang tersebut tidak semua mengambil barang sayurannya dari petani disekitar.

Pasar Kedungmalang yang wilayahnya berada di sekitar pedesaan dan sebagian besar tanahnya persawahan yang artinya bahwa mata pencaharian warga setempat yaitu sebagai petani baik petani padi maupun petani sayuran serta letak desa Kedungmalang tersebut jauh dari kota. Mayoritas pedagang di pasar tersebut juga berasal dari desa sekitar pasar.

Dalam melakukan jual beli pedagang sering kali mendapat titipan dari seorang petani untuk menjualkan sayuran yang dipanen oleh petani. Dalam menitipkan barangnya antara petani dan pekerja tidak ada kesepakatan mengenai potongan yang diterima oleh petani.

B. Praktik pemotongan hasil dalam jual beli sayuran melalui perantara perspektif Hukum Ekonomi Syariah di pasar Kedungmalang, Desa Kedungmalang, Sumbang, Banyumas, Jawa Tengah

Salah satu kegiatan bermuamalah yang diperbolehkan dalam syariat islam adalah jual beli. Jual beli adalah dimana suatu harta milik orang lain ditukar dengan barang milik orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jual beli diperbolehkan apabila dalam melakukan jual beli tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah diatur dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Dalam melakukan jual beli dilarang menjual barang-barang yang mengandung sifat haram sesuai dengan syariat. Jika melakukan jual beli tidak sesuai dengan aturan yang telah diatur didalam syariat islam maka jual beli tersebut dianggap tidak sah.

Sebagai makhluk sosial tentunya manusia tidak akan terlepas dari bantuan orang lain, demikian pula praktik pengupahan dalam pemotongan hasil jual beli sayuran melalui perantara. Upah mengupah yang terjadi suatu akad sewa jasa yang diambil manfaatnya yaitu untuk menjualkan hasil panen sayuran dari petani. Upah mengupah adalah salah satu bentuk usaha yang memberi manfaat bagi orang lain yang melakukannya dan telah disepakati oleh kedua belah pihak dengan rukun dan syarat yang telah

dipenuhi sehingga timbulah hak dan kewajiban kepada dua belah pihak

Petani menyatakan bahwa bagi Masyarakat upah mengupah sudah tidak asing lagi dan sudah menjadi kebiasaan di tengah-tengah masyarakat. Pelaksanaan upah kerja yang dilakukan oleh masyarakat kesepakatan kerja antara petani dengan pekerja. Sebelum memulai pekerjaan, antara petani dengan pekerja mengadakan perjanjian atau akad terlebih dahulu. Dimana proses akadnya tidak menyebutkan upah yang didapat pekerja ketika pekerja telah menyelesaikan pekerjaannya. Dalam hal ini akad atau perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak adalah akad secara lisan.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis peroleh dari narasumber (pekerja pasar) yang telah diwawancara oleh penulis, maka dapat diperoleh informasi bahwa diantaranya menurut ibu Anis petani seringkali menitipkan hasil panennya kepada pekerja pasar untuk menjualkannya. Sistem pelaksanaannya petani menitipkan hasil panennya kepada pekerja pasar untuk dijualkan. Namun, yang menjadi permasalahan di dalam praktik jual beli melalui perantara tersebut yaitu proses pemotongan hasil penjualan secara sepihak yang dilakukan oleh pekerja. Pemotongan hasil dianggap sepihak karena dalam pemotongan hasil yang dilakukan oleh pekerja tersebut tanpa diketahui oleh petani.³⁸

Wawancara dengan Ibu Yuyu, proses penitipannya petani menemui pekerja untuk memberitahu bahwa petani ada sayuran yang habis dipanen

³⁸ Ibu Anis, selaku pekerja pasar yang tinggal di Wilayah Sumbang, 28 Oktober 2023, pukul 07.00.

untuk dijual. Sebelum sayuran dibawa ke pasar, pekerja menghubungi bosnya untuk konfirmasi bahwa si pekerja ada sayuran yang mau dibawa ke pasar untuk dijual agar si bosnya tersebut tidak membeli sayuran lagi ke tempat lain. Setelah dapat persetujuan konfirmasi barulah pekerja membawa sayurannya tersebut ke pasar untuk dijual. Beberapa sayuran yang sering dititipkan untuk dijual, seperti kacang panjang, buncis, terong, pare, timun dan jenis sayuran lainnya.³⁹

Wawancara dengan Ibu Nurmiah, dalam menitipkan sayurannya tersebut petani dan pekerja tidak melakukan kesepakatan terlebih dahulu mengenai harga dari sayurannya tersebut mau dijual di harga berapa. Petani menitipkan sayurannya tersebut karena petani tidak pandai dalam menjualkannya sehingga sangat memungkinkan kalau sayuran tersebut lama terjualnya dan semakin lama terjual maka akan semakin layu sayurannya. Oleh karena itulah, petani lebih memilih untuk menitipkan jualanya ke seorang pekerja pasar untuk dijual.⁴⁰

Wawancara dengan Ibu Wakirah, akad yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan akad *ijārah* secara lisan dimana petani menitipkan sayurannya kepada pekerja untuk dijual. Contohnya petani menyatakan, saya titip hasil panen sayuran ini untuk dijual di pasar, lalu pekerja menjawab saya akan menjualkan sayuran tersebut kepasar. Kesepakatan yang dilakukan antara pekerja dan petani hanya kesepakatan

³⁹Ibu Yuyu, selaku pekerja pasar yang tinggal di Wilayah Sumbang, 1 November 2023, pukul 08.00.

⁴⁰Ibu Nurmiah, selaku pekerja pasar yang tinggal di Wilayah Sumbang, 1 November 2023, pukul 08.30.

kesiapan untuk menjualkan sayurannya tanpa ada kesepakatan mengenai pemotongan hasil dari penjualan yang nantinya akan diberikan kepada pekerja atas jasanya telah menjualkan sayuran tersebut.⁴¹

Wawancara dengan Ibu Sisus, Proses pemotongan hasil penjualan yang dilakukan pekerja dengan mengambil uang hasil penjualan sayuran pada saat itu tanpa ada standarisasi atau patokan dalam mengambilnya. Jika hasil penjualan yang didapat banyak maka pemotongan uang hasil penjualan semakin banyak begitu juga dengan jika hasil penjualan yang tidak terlalu banyak maka potongan yang dilakukan tidak terlalu banyak tetapi sesuai dengan standar yang ada dimasyarakat. Jadi pemotongan yang dilakukan oleh pekerja dipengaruhi oleh kondisi pasar pada penjualan sayuran tersebut.⁴²

Wawancara dengan Ibu Eni, pekerja tidak ada standar minimum atau maksimum dalam melakukan pemotongan. Oleh karena, pekerja bisa saja memotong hasil penjualannya tersebut diatas dari standar yang biasa di masyarakat. Dimasyarakat biasanya dalam melakukan pemotongan hasil yaitu sekitar Rp1.000,00-Rp3.000,00 perkilonya.⁴³

Setelah pemotongan hasil jual beli melalui perantara tersebut berjalan ternyata ditemukan adanya pemotongan hasil penjualan yang dilakukan pekerja tidak sesuai dengan upah standar yang ada dimasyarakat

⁴¹ Ibu Wakirah, selaku pekerja pasar yang tinggal di Wilayah Sumbang, 1 November 2023, pukul 07.00.

⁴² Ibu Sisus, selaku pekerja pasar yang tinggal di Wilayah Sumbang, 3 November 2023, pukul 08.30.

⁴³ Ibu Eni, selaku pekerja pasar yang tinggal di Wilayah Sumbang, 3 November 2023, pukul 08.30.

(*ujrah misli*) dan yang menentukan upah tersebut adalah orang yang sudah ahli dalam bidangnya. *ujrah misli* itu *ujrah* yang didapatkan oleh pekerja sesuai dengan pekerjaannya. Adanya ketidakselarasan yang dilakukan oleh pekerja dengan standar umum yang ada dimasyarakat berkaitan dengan pemotongan hasil dalam jual beli sayuran melalui perantara dimana pekerja memotong hasil penjualan sesuai dengan penghasilan yang diperoleh pada saat itu. Oleh karena dapat disimpulkan dari wawancara dengan beberapa pekerja bahwa akad yang dilakukan oleh petani dan pekerja tidak jelas yang bisa saja membuat keuntungan bagi pekerja karena bisa memotong hasil penjualan tersebut diatas standar umum yang ada dimasyarakat. Walaupun dalam hal ini pekerja bisa saja mendapatkan kerugian ataupun tidak mendapatkan potongan hasil penjualan apabila barang yang dijual tersebut mendapatkan hasil yang sedikit. Akad yang dilakukan dalam penitipan sayuran menggunakan *akad ijārah* yang mana dalam praktiknya pekerja hanya bersedia dalam menjualkan barangnya tetapi imbalan yang nantinya diperoleh oleh pekerja belum ada kejelasan.

Sistem pembayaran yang diambil secara sepihak dapat memberikan keuntungan bagi pihak pekerja. Karena pekerja bisa memotong berapapun dari hasil penjualannya. Tata cara yang dilakukan mengikuti kebiasaan masyarakat setempat seperti menyetujui kesepakatan yang mereka buat secara lisan tanpa adanya bukti tertulis bahwa telah terjadi suatu akad ataupun tentang sistem pengambilan upah yang dilakukan dengan pemotongan sepihak. Selain itu, akad ini juga hanya dilakukan dengan

didasarkan kepada rasa ikhlas, ridho dan saling percaya antara kedua belah pihak

C. Analisis terhadap praktik pemotongan hasil dalam jual beli sayuran melalui perantara perspektif Hukum Ekonomi Syariah di pasar Kedungmalang, Desa Kedungmalang, Sumbang, Banyumas, Jawa Tengah

Jual beli merupakan salah satu jenis bermuamalah yang sering dipakai dalam berkehidupan. Dalam hal ini pemotongan hasil dalam jual beli melalui perantara diharapkan dapat sesuai dengan aturan yang telah tertulis. Berkegiatan dalam bentuk apapun diperlukan aturan hukum yang nantinya menjadi landasan dalam menjalankannya. Adanya aturan hukum yang melandasinya membuat dalam pelaksanaannya terutama dalam bermuamalah dapat berjalan sesuai dengan semestinya sesuai dengan syariat islam.

Setelah melakukan penelitian secara langsung di lokasi terkait dengan praktik pemotongan hasil jual beli sayuran melalui perantara di pasar Kedungmalang, kegiatan tersebut dilakukan oleh beberapa pekerja. Namun ternyata dalam pelaksanaan praktik di lapangan proses pemotongan hasil tidak sesuai dengan standar pemotongan yang ada dimasyarakat (*ujrah misli*). Standar pemotongan hasil penjualan yang ada dimasyarakat khususnya bagi orang menjualkan sayuran biasanya diberikan upah sebesar Rp1.000,00-Rp3.000,00 perkilonya. Dalam praktiknya dalam pemotongan hasil penjualan tidak sesuai karena dalam pemotongan hasil penjualannya

pekerja bisa memotong hasil penjualannya secara sepihak tanpa ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, terjadilah pemotongan hasil penjualan diatas standar yang ada dimasyarakat sesuai dengan pekerjaanya (*ujrah misli*)

Jika dilihat memang pemotongan hasil jual beli melalui perantara tersebut tidak ada permasalahan di dalamnya karena pemotongan hasil jual beli melalui perantara tersebut terjadi secara wajar. Hal tersebut terlihat wajar karena pemotongan hasil jual beli melalui perantara terjadi seperti pemotongan hasil yang dilakukan seperti biasa dimana petani menitipkan barangnya kepada pekerja untuk dijualkan dan setelah itu pekerja mengambil keuntungan dari penjualan tersebut atas dasar jasa yang telah dikeluarkan oleh pekerja untuk menjualkan sayuran tersebut. Dimana pekerja menjualkan barang dagangannya di pasar dan orang lain membeli barang tersebut. Setelah sayurannya terjual pekerja mengambil haknya atas jasa yang telah dikeluarkan dari hasil penjualannya. Kemudian yang menjadi permasalahan dalam penelitian tersebut yaitu karena pemotongan hasil yang dilakukan tersebut dilakukan secara sepihak tanpa sepengetahuan dari petaninya dan jumlah pemotongan hasinya tersebut juga tidak sesuai dengan standar dimasyarakat.

Sebelum penulis menganalisis lebih banyak mengenai praktik pemotongan hasil jual beli sayuran melalui perantara di pasar Kedungmalang, penulis ingin mengulas sedikit mengenai upah (*ijārah*) yaitu dalam rukun dan syarat akad *ijārah*, yaitu:

a. Adanya orang yang melakukan akad

Orang yang melakukan akad adalah orang yang melakukan sewa menyewa, orang yang berakad adalah petani dan pekerja pasar telah memenuhi syarat dalam melakukan akad, dimana syarat orang melakukan akad yaitu: orang yang sudah *mumayiz* dan orang yang melakukan akad tidak dalam keadaan terpaksa dari pihak manapun.⁴⁴ Dimana dalam penelitian ini petani sebagai orang yang menerima sewa atas jasa yang diberikan oleh pekerja. Sedangkan pekerja merupakan seorang yang telah memberikan jasanya untuk menjualkan hasil panen sayuran dari petani.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Wakirah selaku pekerja bahwa dalam kegiatan ini sudah ada kesepakatan antara pekerja dan petani untuk pekerja menjualkan sayurannya ke pasar dengan menggunakan akad lisan. Hal yang disepakati dalam kesepakatan tersebut tidak mencakup kesepakatan mengenai imbalan yang nantinya akan diperoleh pekerja. Dalam wawancara dengan Ibu Wakirah juga mendapatkan informasi bahwa pekerja sengaja tidak menyebutkan potongan hasil yang diperoleh nantinya.

b. Adanya *ijāb dan qabūl* antara kedua belah pihak

Ijab dan qabūl adalah kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak. *Ijab qabūl* dapat dilakukan dengan cara lisan maupun

⁴⁴Dr. Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan* (Bandung: CV Pustaka Setia. 2014), hlm.72

tertulis juga harus dilakukan dengan jelas. Dalam penelitian menurut Ibu Juwarti kesepakatan dilakukan dengan cara lisan, yang mana ijabnya yaitu petani memberikan atau menitipkan sayurannya kepada pekerja dan *qabūh*nya yaitu pekerja pasar menerima sayuran yang dititipkan oleh petani. Oleh karena itu ijab dan *qabūl* antara petani dan pekerja pasar sudah sesuai karena dari kedua belah tersebut ada yang memberikan dan ada yang menerima.⁴⁵ Jadi, yang memberikan adalah pihak petani dan yang menerima akad adalah dari pihak pekerja.

Menurut ulama fikih untuk mengungkapkan *ijāb* dan *qabūl* memiliki syarat bahwa:⁴⁶

1. Orang yang mengucapkan akad telah baligh dan telah berakal.
 2. *Qabūl* yang diucapkan sesuai dengan *ijāb*. Apabila antara *ijāb* dan *qabūl* tidak selaras maka akad tersebut tidak sah.
 3. *Ijāb qabūl* yang dilakukan para pihak dilakukan dalam pembicaraan yang sama atau majelis yang sama.
- c. Adanya *ujrah* atau imbalan yang diberikan kepada pekerja.

Imbalan yang diberikan disyaratkan diketahui jumlahnya oleh orang yang berakad.⁴⁷ Tetapi pada praktiknya menurut Ibu Rakitem yang dilakukan antara pekerja dan petani dalam penelitian kali ini

⁴⁵ Ibu Juwarti, selaku pekerja pasar yang tinggal di Wilayah Sumbang, 5 November 2023, pukul 08.30.

⁴⁶ Muhammad Yazid, *Ekonomi Islam* (Surabaya: Imtiyaz, 2017), hlm. 17-18.

⁴⁷ Revi Anita Sari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Penentuan Upah Pengantar Barang (Studi di *Outfit Apparel* Kelurahan Way Halim Kecamatan Way Halim Bandar Lampung)", *skripsi* (Lampung: UIN Raden Intan, 2021), hlm. 28. Diakses dari <http://repository.radenintan.ac.id>, pada tanggal 15 Desember 2023.

imbangan yang diterima oleh pekerja belum jelas atas jasanya telah menjualkan sayurannya. Oleh karena itu, pekerja dengan inisiatif sendiri memotong hasil penjualan sayurannya tersebut tanpa sepengetahuan petani. Pemotongan hasil yang dilakukan oleh pekerja juga tidak sesuai dengan standar yang ada dimasyarakat. Jadi, jika hasil penjualan yang dihasilkan mendapatkan banyak keuntungan maka dari pihak pekerja memotong hasil penjualan dengan jumlah yang cukup banyak juga begitupun sebaliknya, jika hasilnya sedikit maka pemotongan hasilnya juga sedikit.⁴⁸ Oleh karena itu, pemotongan hasil penjualan dilakukan sesuai dengan hasil yang diterima pada saat itu, tidak sesuai dengan standar yang ada di masyarakat dalam pemotongan hasil penjualan.

Macam-macam upah sendiri salah satunya ada yang membahas mengenai *ujrah misli* yaitu dimana upah itu diberikan sesuai dengan pekerjaan yang telah dikerjakan. Maka dapat dimaksudkan bahawa upah tersebut sudah menjadi standar dan umum dimasyarakat. Dalam penelitian ini pemotongan hasil penjualan tidak sesuai dengan standar yang sering terjadi di masyarakat dan jumlah nominal yang dipotong setiap pekerja berbeda-beda.

d. Adanya objek atau barang yang akan disewakan

Didalam sewa menyewa harus ada barang atau jasa yang

⁴⁸ Ibu Rakitem, selaku pekerja pasar yang tinggal di Wilayah Sumbang, 9 November 2023, pukul 08.00.

nantinya akan dijadikan objek dalam berlangsungnya akad. Objek akad yang bermanfaat adalah barang atau jasa yang akan disewakan harus memiliki manfaat bagi penyewanya. Dalam hal ini yang akan menjadi objek dari penelitian kali ini adalah sayuran yang dititipkan oleh petani kepada pekerja. Dalam hal ini objek sudah sesuai karena yang menjadi objek dalam *akad ijārah* yaitu jasa yang dikeluarkan oleh pekerja dalam menjualkan sayurannya.

Berkaitan dengan adanya objek maka menurut jumhur ulama ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, sebagai berikut:⁴⁹

1. Manfaat dari yang nantinya akan dijadikan objek harus sudah diketahui secara pasti mulai dari segi bentuk, sifat dan juga waktu.
2. Manfaat itu sendiri harus sudah dipenuhi sesuai dengan arti yang sesungguhnya. Menurut ulama Hanafiyah, benda yang kepemilikannya bersama yang tidak dapat dibagi tanpa ada teman serikatanya tidak diperbolehkan untuk disewakan karena manfaatnya tersebut tidak terpenuhi. Tetapi, menurut jumhur ulama menyewakan barang milik bersama tersebut diperbolehkan karena didalam barang tersebut terdapat manfaat, dan dalam proses penyewaannya juga dapat dilakukan dengan cara mengosongkan atau membagikan manfaatnya kepada masing-masing pemilik yang bersangkutan.

⁴⁹Qamarul Huda, *Fiqh Mu'amalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm.82.

3. Manfaat yang dimaksud tersebut bersifat mubah. Oleh karena itu, tidak boleh menyewakan barang yang manfaatnya untuk kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan syariat islam. Misalnya, menyewakan tempat untuk tempat perjudian, minum-minuman dan lain-lain.

Dalam proses pemotongan hasil yang dilakukan oleh pekerja terdapat ketidak jelasan karena tidak ada kesepakatan diawalnya. Pemotongan hasil penjualan sudah banyak terjadi dimasyarakat yang artinya pemotongan hasil sudah menjadi kebiasaan dimastarakat setempat. Biasanya pekerja memotong hasil penjualanya sekitar Rp1.000,00-Rp3.000,00 perkilogramnya. Tetapi yang dilaksanakan oleh pekerja dalam permasalahan ini yaitu pekerja tidak menggunakan standar pemotongan yang ada di masyarakat, pekerja dengan sendirinya memotong hasil penjualannya tersebut sesuai dengan hasil penjualan yang didapat saat itu jadi sangat dimungkinkan pekerja melakukan pemotongan lebih banyak dari pada standar yang ada dimasyarakat sesuai dengan kondisi pasar.

Pada KHES pasal 306 “Harga *ijārah* yang wajar/*ujrah mitsi* adalah harga *ijārah* yang ditentukan oleh ahli yang berpengalaman dan jujur.” Dalam hal ini upah yang didapatkan oleh pekerja sebenarnya sudah ada yang menentukan dan sudah menjadi standar secara umum di masyarakat tetapi dalam melakukan pemotongan hasil pekerja tidak menerapkanya yang mengakibatkan adanya pemotongan hasil sepihak yang tidak sesuai dengan standar yang ada pada masyarakat (*ujrah misli*) yang menjadikan

pemotongan hasil dijadikan permasalahan penelitian ini. Dimana petani mendapat kerugian atas perbuatan yang dilakukan oleh pekerja, karena memotongnya diatas standar dan dilakukan atas dasar ketidaktahuan dari pihak petani, yang nantinya bisa mengakibatkan pendapatan petani tidak berkembang karena potongan yang dilakukan oleh pekerja semakin besar apabila hasil penjualannya besar. Dengan begitu, maka pada permasalahan penelitian kali ini yaitu pemotongan hasil jual beli sayuran melalui perantara yang dilakukan oleh pekerja tidak sesuai dengan standar yang ada di masyarakat (*ujrah misli*) tetapi pemotongan dilakukan sesuai dengan kondisi pasar saat itu apakah menghasilkan banyak pembeli apakah tidak.

Hukum syariat ditetapkan dengan mengacu kepada kebiasaan yang berlaku, selama kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara' yaitu dalam upah mengupah tidak diperbolehkan adanya unsur gharar mengenai *ujrah* serta tidak boleh merugikan diri sendiri maupun orang lain. Adapun upah sebaiknya langsung dibayarkan setelah pekerjaan selesai. Oleh sebab itu, yang berlaku dalam suatu akad atau perjanjian adalah prinsip kerelaan dan kesepakatan antara kedua belah pihak agar hak-hak antara keduanya terpenuhi.

Akad perjanjian pembayaran upah kerja jual beli sayuran melalui perantara yang dilakukan oleh petani dan pekerja pada pelaksanaannya terdapat konsep kerja yang sudah jelas dan sudah dibenarkan oleh syariat Islam. Pada konsepnya, dimana antara petani meminta bantuan pekerja untuk menjualkan sayuran yang telah dipanen dan upah yang diterima oleh

pekerja tersebut dari potongan hasil penjualan.

Menurut data informasi yang didapat dari hasil wawancara upah mengupah dalam jual beli melalui perantara ini dapat dikatakan sebagai upah mengupah secara sepihak dalam pengambilan upahnya, yaitu berupa uang tunai dari hasil penjualan sayuran. Pemotongan hasil yang dilakukan pekerja tersebut merupakan sebagai bentuk upah yang diterima pekerja atas jasanya telah menjualkan sayurannya. Jadi, upah yang diterima oleh pekerja diambil langsung sebelum uang hasil penjualan diberikan ke petani. Pemberian upah secepat mungkin setelah pekerjaannya selesai memang dianjurkan dalam aturan islam ataupun dapat dimaksudkan bahwa islam melarang memberikan upah kepada seorang pekerja ditunda-tunda waktunya dan tidak langsung diberikan.

Dilihat dari praktik upah mengupah dilakukan dengan sepihak dan praktik upah mengupah seperti ini sudah dianggap biasa oleh masyarakat. Pemotongan upah secara sepihak tanpa dihadiri oleh pihak petani mengakibatkan terjadinya masalah dengan hasil penjualan sayuran yang berbeda-beda disetiap hasil penjualannya. Oleh sebab itu, seharusnya pihak petani dan pekerja menyaksikan pemotongan pengambilan upah agar tidak terjadi kesalah pahaman antara kedua belah pihak. Dalam pengambilan upah secara langsung oleh pekerja atau pengambilan upah secara sepihak dari hasil penjualan sayuran sudah sesuai dengan Hukum Islam karena telah adanya kesepakatan dari kedua belah pihak yang dilakukan secara sukarela, ikhlas, ridha dan dilandasi rasa saling percaya.

Dalam islam memberikan sebuah imbalan kepada seseorang atas pekerjaan yang telah dikerjakannya layak mendapatkan upahnya sesuai dengan pekerjaan yang telah dilakukan. Upah tersebut harus segera diberikan setelah pekerjaan telah selesai dikerjakan tanpa harus menunggu-menunggu waktu lagi. Hal tersebut sesuai dengan hadis Rasulullah yang berbunyi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: **أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ** (رواه ابن ماجه والطبراني)

Dari Abdullah bin Umar ia berkata, “Rasulullah saw bersabda: “Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya” (HR Ibnu Majah dan at-Thabrani).⁵⁰

Hadis tersebut menjelaskan bahwa seseorang yang telah melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaannya mereka layak untuk mendapatkan imbalan sesuai dengan pekerjaan yang telah dikerjakan. Sedangkan dalam praktik pemotongan hasil jual beli melalui perantara upah yang diterima oleh pekerja mendapatkannya dari pemotongan hasil yang dilakukannya secara sepihak tanpa sepengetahuan dari petani.

Praktik pemotongan hasil jual beli melalui perantara di pasar Kedungmalang sudah sering terjadi dan dilakukan oleh para pekerja pasar karena kebanyakan perjanjian yang terjadi antara pekerja dan petani tidak

⁵⁰Rendi Karno dan A. Khumeidi Ja'far, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Berdasarkan Omset Penjualan (Studi Di Berkah Durian Kec. Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung)”, *Jurnal Neraca Peradaban*, vol. 2, edisi I, 2022, hlm.20. Diakses dari <https://journal-stiehidayatullah.ac.id>, pada tanggal 7 Agustus 2023.

menyebutkan potongan hasil penjualan yang nantinya akan menjadi imbalan bagi pekerja. Tetapi praktik pemotongan hasil yang dilakukan pada penelitian kali ini karena pemotongan yang dilakukan tersebut tidak sepadan atau tidak sesuai dengan standar dimasyarakat (*ujrah misli*). Jadi, dalam hal ini pekerja tidak melihat standar pekerja lain dalam memotong hasil penjualan setelah pekerja yang lainnya sudah menjualkan sayurannya, tetapi pekerja dalam penelitian ini memiliki cara tersendiri dalam memotong hasil penjualannya dengan cara melihat penghasilan yang diterima pada saat itu.

Dalam pemberian upah menurut islam harus jelas sesuai dengan pekerjaannya agar tidak terjadi kesalah pahaman yang terjadi antar orang yang melakukan akad. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT. QS.

Al-Baqarah ayat 233:

...وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan”.⁵¹

Ayat tersebut menjelaskan bahwa memberika upah itu harus sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak dan sesuai dengan pekerjaan yang telah dikerjakan. Apabila upah yang diberikan tidak sesuai dengan kesepakatan maka akadnya menjadi tidak sah, dan diharapkan pemberian

⁵¹ Tim penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia*, hlm. 37.

upah harus jelas agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. Dalam penelitian ini pengambilan upah sepihak yang dilakukan oleh pekerja diperbolehkan atau sah dalam Islam karena dari pihak petani merasa tidak keberatan dan ikhlas atas hasil penjualan yang diterimanya dari pekerja.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian dan menganalisis mengenai praktik pemotongan hasil jual beli sayuran melalui perantara perspektif hukum ekonomi syariah di pasar kedungmalang, desa Kedungmalang, Sumbang, Banyumas, Jawa Tengah, dari data-data yang sudah penulis kumpulkan selama penelitian, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Praktik pemotongan hasil jual beli sayuran melalui perantara dilakukan dengan cara petani menemui pekerja untuk menitipkan sayurannya yang telah dipanen. Dalam menemui pekerja untuk menitipkan sayuran petani tidak melakukan kesepakatan mengenai imbalan yang nantinya akan diperoleh pekerja setelah menjualkan sayurannya tersebut. Petani dan pekerja melakukan kesepakatan dengan cara lisan tanpa ada bukti tertulis. Akad yang digunakan oleh pekerja dan petani dalam proses penitipan hasil panen sayurannya tersebut petani dan pekerja menggunakan *akad ijarah*. *Akad ijarah* adalah dimana seseorang menyerahkan manfaat dari suatu barang miliknya untuk dimanfaatkan oleh orang lain dengan adanya imbalan yang diterima oleh pemberi sewa. Dalam penelitian ini proses pemotongan hasil yang dilakukan pekerja juga dilakukan dengan cara keputusan sepihak tanpa diketahui oleh petani jumlah pemotongannya dari hasil penjualan. Jadi, pemotongan hasil dalam penelitian ini yang dilakukan oleh pekerja tidak

mengikuti standar pemotongan hasil dimasyarakat pada umumnya tetapi pemotongan hasilnya dilakukan sesuai dengan hasil penjualan pada saat itu. Ketika saat itu hasil penjualannya mendapatkan hasil yang banyak berarti potongan yang dilakukan oleh pekerja juga banyak.

2. Dalam hukum Islam melakukan kegiatan jual beli itu hukumnya diperbolehkan apabila dalam melakukan jual beli sesuai dengan syariat Islam. Jual beli yang dilakukan dalam penelitian kali ini sebenarnya tidak terjadi masalah karena jual beli berlangsung sebagaimana mestinya. Tetapi yang menjadi permasalahan dalam penelitian kali ini yaitu karena adanya pemotongan hasil penjualan yang tidak sesuai dengan standar pemotongan hasil yang ada di masyarakat setempat. Hal tersebut membuat potongan hasil yang diterima oleh petani bisa jadi besar dan juga bisa jadi kecil sesuai dengan hasil penjualan pada saat itu. Menurut KHES pasal 306 bahwa upah yang didapatkan oleh pekerja sebenarnya sudah ada yang menentukan dan sudah menjadi standar secara umum di masyarakat tetapi dalam melakukan pemotongan hasil pekerja tidak menerapkannya yang mengakibatkan adanya pemotongan hasil sepihak yang tidak sesuai dengan standar yang ada pada masyarakat (*ujrah misli*) yang menjadikan pemotongan hasil dijadikan permasalahan penelitian ini. Pekerja melakukan pemotongan hasil tersebut disebabkan karena dalam pekerja tidak mendapatkan imbalan dari petaninya atas jasa pekerja telah menjualkan sayurannya tersebut. Pemotongan hasil jual beli sayuran secara sepihak melalui perantara

merupakan bentuk *akad ijārah*. Dalam penelitian ini pengambilan upah sepihak yang dilakukan oleh pekerja diperbolehkan atau sah dalam Islam karena dari pihak petani merasa tidak keberatan dan ikhlas atas hasil penjualan yang diterimanya dari pekerja.

B. Saran

Pada praktik pemotongan hasil jual beli melalui perantara tersebut, penulis melihat bahwa praktiknya belum sesuai dengan kesepakatan dan standar yang ada dimasyarakat (*ujrah misli*). Namun, penulis menyarankan agar selanjutnya para pekerja dalam praktik pemotongan hasil penjualan lebih memperhatikan lagi bagaimana proses dan berapa jumlah uang yang harus dipotong sesuai dengan kebiasaan yang ada dimasyarakat setempat. dan dari pihak petani sebaiknya memberikan kejelasan mengenai berapa jumlah imbalan yang nantinya akan diterima oleh pekerja, setelah pekerja telah menjualkan sayurannya agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai jumlah uang yang diterima oleh pekerja. Kemudian untuk selanjutnya diharapkan antara pekerja dan petani lebih diperjelas lagi akad diawal supaya tidak terjadi perselisihan pada saat pelaksanaan akad.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, Durri dkk, *Metode Penelitian* (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2021), modul 6.17.
- Buku II Tentang Akad Pasal 20, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*. Depok: Kencana, 2009.
- Cahyani, Andi Intan. *Fiqh Muamalah*. Makasar: Alaudiddin University Press, 2013.
- Harahap, Muliana Azhari. "Pelaksanaan Penetapan *Ujrah* Pada Bisnis Jasa Titip Menurut Fatwa DSN-MUI NO.113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Wakālah Bi Ujrah* (Studi Kasus Desa Sipare-pare Tengah, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara)". *Skripsi*. Sumatera Utara: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara, 2022. <http://repository.uinsu.ac.id>.
- Hasil wawancara dengan Ibu Anis. selaku pekerja pasar yang bertempat tinggal di Wilayah Sumbang, Kab. Banyumas, pada 28 Oktober 2023.
- Hasil wawancara dengan Ibu Juwarti. selaku pekerja pasar yang bertempat tinggal di Wilayah Sumbang, Kab. Banyumas, pada 5 November 2023.
- Hasil wawancara dengan Ibu Kinah. selaku pekerja pasar yang bertempat tinggal di Wilayah Sumbang, Kab. Banyumas, pada 28 April 2023.
- Hasil wawancara dengan Ibu Nurmiah. selaku pekerja pasar yang bertempat tinggal di Wilayah Sumbang, Kab. Banyumas, pada 22 April 2023.
- Hasil wawancara dengan Ibu Rakitem. selaku pekerja pasar yang bertempat tinggal di Wilayah Sumbang, Kab. Banyumas, pada 9 November 2023.
- Hasil wawancara dengan Ibu Sisus. selaku pekerja pasar yang bertempat tinggal di Wilayah Sumbang, Kab. Banyumas, pada 3 November 2023.

Hasil wawancara dengan Ibu Eni. selaku petani yang bertempat tinggal di Wilayah Sumbang, Kab. Banyumas, pada 3 November 2023.

Hasil wawancara dengan Ibu Tolingah. selaku pekerja pasar yang bertempat tinggal di Wilayah Sumbang, Kab. Banyumas, pada 30 April 2023.

Hasil wawancara dengan Ibu Wakirah. selaku pekerja pasar yang bertempat tinggal di Wilayah Sumbang, Kab. Banyumas, pada 1 November 2023.

Hasil wawancara dengan Ibu Yayu. selaku pekerja pasar yang bertempat tinggal di Wilayah Sumbang, Kab. Banyumas, pada 1 November 2023.

Huda, Qamarul. *Fiqh Mu'amalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.

Juanda, *Fiqh Muamalah: Prinsip-Prinsip Praktis Bermuamalah secara Syar'i*. t.k.: Salma Idea, 2016.

Karno, Rendi dan A. Khumeidi Ja'far. "Analisis Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Berdasarkan Omset Penjualan (Studi Di Berkah Durian Kec. Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung)". *Jurnal Neraca Peradaban*. Vol. II, no. 1, 2022. <https://journal-stiehidayatullah.ac.id>.

Khairuddin dan Haya Rizqa. "Perhitungan Biaya Pada Pengiriman Barang Menurut Perspektif Ujrah Dalam Akad Ijārah Bi Al-Amal (Studi Pada Terminal Mobil Barang di Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar)". *jurnal Al-Mudhārabah*. Vol. II, no. 2, 2020. <https://journal.ar-raniry.ac.id>.

Khosyi'ah, Siah. *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2014.

Mardawani. *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data dalam Perspektif Kualitatif*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020.

Mufid, Muhammad. *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah Kajian Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Akad-Akad Muamalah Kontemporer*. Jakarta:

Kencana, 2021.

Muslich, Ahmad Mawardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2015.

Mutia, Ridha Nurul. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik *Ujrah* Dalam Pengangkutan Gabah Hasil Panen Di Desa Polewali Kabupaten Pinrang". *Skripsi*. Parepare : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare, 2022. <http://repository.iainpare.ac.id>.

Putri, Rafika Chudriana, dkk. "Analisis Konsep *Al- Ujrah* (Upah) Dalam Ekonomi Islam : Pedekatan Tafsir Tematik". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol. IX, no. 1, 2023. <https://jurnal.stie-aas.ac.id>.

Rahmadi. Pengantar *Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.

Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia.

Sari, Revi Anita. " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Penentuan Upah Pengantar Barang (Studi di *Outfit Apparel* Kelurahan Way Halim Kecamatan Way Halim Bandar Lampung)". *Skripsi*. Lampung: UIN Raden Intan, 2021. <http://repository.radenintan.ac.id>.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta CV, 2013.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Syaikhu dkk. *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta: K-Media, 2020.

Tehuayo, Rosita."Sewa Menyewa (*Ijārah*) Dalam Sistem Perbankan Syariah". *jurnal Tahkim*. Vol. 14 edisi. II, 2018, hlm 87. Diakses dari <https://jurnal.iainambon.ac.id>.

Tim penterjemah al-Qur'an Kemenag RI. *Al-Qur'an Al-Karīm dan Terjemah Bahasa Indonesia*. Kudus: Menara Kudus, 2006.

Yazid, Muhammad. *Ekonomi Islam*. Surabaya: Imtiyaz, 2017.



Lampiran 1

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Ibu Nurmiah (43 Tahun)

Keterangan : Pekerja Pasar

Waktu : 22 April 2023

1. Sudah berapa lama ibu bekerja di pasar sebagai penjual sayuran?

Jawab : 5 Tahun

2. Apakah ibu pernah menerima titipan dagangan dari seorang petani?

Jawab : Iya sering saya menerima titipan dari petani untuk menjualkan sayurannya

3. Jenis sayuran apa yang petani sering menitipkan?

Jawab : lebih sering kacang panjang, terong, kemangi, sawi dan bayem

4. Bagaimana proses petani menitipkan sayurannya untuk dijualkan?

Jawab : petani datang langsung kerumah saya sore harinya untuk mengantarkan sayurannya yang akan dijual besok paginya

5. Bagaimana sistem pembayaran kepada petani atas penjualan sayuran yang dititipkan?

Jawab : pembayaran diberikan kepada petani setelah sayurannya terjual

6. Bagaimana sistem bagi hasil dari penjualan sayuran tersebut?

Jawab : dengan saya memotong terlebih dahulu hasil yang didapat pada saat itu sebelum hasilnya diberikan kepada petani

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Ibu Kinah (56 Tahun)

Keterangan : Pekerja Pasar

Waktu : 28 April 2023

1. Sudah berapa lama ibu bekerja di pasar sebagai penjual sayuran?

Jawab : 13 Tahun

2. Apakah ibu pernah menerima titipan dagangan dari seorang petani?

Jawab : Iya pernah saya dapat titipan sayuran dari petani untuk menjualkannya

3. Jenis sayuran apa yang petani sering menitipkan?

Jawab : biasanya kacang panjang, cabe, timun, dll

4. Bagaimana proses petani menitipkan sayurannya untuk dijualkan?

Jawab : petani paginya mengantarkan kelapak saya

5. Bagaimana sistem pembayaran kepada petani atas penjualan sayuran yang dititipkan?

Jawab : pembayaran diberikan kepada petani setelah sayurannya terjual

6. Bagaimana sistem bagi hasil dari penjualan sayuran tersebut?

Jawab : dengan saya memotong terlebih dahulu hasil yang didapat pada saat itu sebelum hasilnya diberikan kepada petani

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Ibu Tolingah (51 Tahun)

Keterangan : Pekerja Pasar

Waktu : 30 April 2023

1. Sudah berapa lama ibu bekerja di pasar sebagai penjual sayuran?

Jawab : 10 Tahun

2. Apakah ibu pernah menerima titipan dagangan dari seorang petani?

Jawab : Iya pernah saya dapat titipan sayuran

3. Jenis sayuran apa yang petani sering menitipkan?

Jawab : seringnya sawi, bayem, buncis, dll

4. Bagaimana proses petani menitipkan sayurannya untuk dijualkan?

Jawab : petani paginya mengantarkan kelapak saya

5. Bagaimana sistem pembayaran kepada petani atas penjualan sayuran yang dititipkan?

Jawab : pembayaran diberikan kepada petani setelah sayurannya terjual

6. Bagaimana sistem bagi hasil dari penjualan sayuran tersebut?

Jawab : dengan saya memotong terlebih dahulu hasil yang didapat pada saat itu sebelum hasilnya diberikan kepada petani

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Ibu Anis (42 Tahun)

Keterangan : Pekerja Pasar

Waktu : 28 Oktober 2023

1. Sudah berapa lama ibu bekerja di pasar sebagai penjual sayuran?

Jawab : 10 Tahun

2. Apakah ibu pernah menerima titipan dagangan dari seorang petani?

Jawab : Iya pernah

3. Jenis sayuran apa yang petani sering menitipkan?

Jawab : biasanya kacang panjang, oyong, terong, bayem, dll

4. Bagaimana proses petani menitipkan sayurannya untuk dijualkan?

Jawab : ada petani yang mnegantarkan paginya ke pasar lapak saya, ada juga yang menitipkannya diantar ke rumah

5. Bagaimana sistem pembayaran kepada petani atas penjualan sayuran yang dititipkan?

Jawab : pembayaran diberikan kepada petani setelah sayurannya terjual

6. Bagaimana sistem bagi hasil dari penjualan sayuran tersebut?

Jawab : dengan saya memotong terlebih dahulu hasil yang didapat pada saat itu sebelum hasilnya diberikan kepada petani

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Ibu Yuyu (43 Tahun)

Keterangan : Pekerja Pasar

Waktu : 1 November 2023

1. Sudah berapa lama ibu bekerja di pasar sebagai penjual sayuran?

Jawab : 7 Tahun

2. Apakah ibu pernah menerima titipan dagangan dari seorang petani?

Jawab : pernah ada beberapa petani yang menitipkannya

3. Jenis sayuran apa yang petani sering menitipkan?

Jawab : sawi, kacang panjang, daun ubi (lontop), dll

4. Bagaimana proses petani menitipkan sayurannya untuk dijualkan?

Jawab : petani yang mengantarkan paginya ke pasar lapak saya,

5. Bagaimana sistem pembayaran kepada petani atas penjualan sayuran yang dititipkan?

Jawab : pembayaran diberikan kepada petani setelah sayurannya terjual

6. Bagaimana sistem bagi hasil dari penjualan sayuran tersebut?

Jawab : dengan saya memotong terlebih dahulu hasil yang didapat pada saat itu sebelum hasilnya diberikan kepada petani

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Ibu Wakirah (47 Tahun)

Keterangan : Pekerja Pasar

Waktu : 1 November 2023

1. Sudah berapa lama ibu bekerja di pasar sebagai penjual sayuran?

Jawab : 9 Tahun

2. Apakah ibu pernah menerima titipan dagangan dari seorang petani?

Jawab : Iya pernah

3. Jenis sayuran apa yang petani sering menitipkan?

Jawab : biasanya kangkong, tomat, pepaya, dll

4. Bagaimana proses petani menitipkan sayurannya untuk dijualkan?

Jawab : dianter ke lapak saya

5. Bagaimana sistem pembayaran kepada petani atas penjualan sayuran yang dititipkan?

Jawab : pembayaran diberikan kepada petani setelah sayurannya terjual

6. Bagaimana sistem bagi hasil dari penjualan sayuran tersebut?

Jawab : dengan saya memotong terlebih dahulu hasil yang didapat pada saat itu sebelum hasilnya diberikan kepada petani

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Ibu Sisus (40 Tahun)

Keterangan : Pekerja Pasar

Waktu : 3 November 2023

1. Sudah berapa lama ibu bekerja di pasar sebagai penjual sayuran?

Jawab : 11 Tahun

2. Apakah ibu pernah menerima titipan dagangan dari seorang petani?

Jawab : Iya pernah beberapa petani menitipkannya

3. Jenis sayuran apa yang petani sering menitipkan?

Jawab : serai, kemangi dll

4. Bagaimana proses petani menitipkan sayurannya untuk dijualkan?

Jawab : dianter ke lapak saya

5. Bagaimana sistem pembayaran kepada petani atas penjualan sayuran yang dititipkan?

Jawab : pembayaran diberikan kepada petani setelah sayurannya terjual

6. Bagaimana sistem bagi hasil dari penjualan sayuran tersebut?

Jawab : dengan saya memotong terlebih dahulu hasil yang didapat pada saat itu sebelum hasilnya diberikan kepada petani

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Ibu Eni (45 Tahun)

Keterangan : Pekerja Pasar

Waktu : 3 November 2023

1. Sudah berapa lama ibu bekerja di pasar sebagai penjual sayuran?

Jawab : 7 Tahun

2. Apakah ibu pernah menerima titipan dagangan dari seorang petani?

Jawab : Iya pernah saya dapat titipan sayuran dari petani untuk menjualkannya

3. Jenis sayuran apa yang petani sering menitipkan?

Jawab : banyak sayuran yang dititipin seperti, kangkong, papaya, sawi, terong, tomat cabe, dll

4. Bagaimana proses petani menitipkan sayurannya untuk dijualkan?

Jawab : ada petani yang mnegantarkan paginya ke pasar lapak saya, ada juga yang menitipkannya diantar ke rumah

5. Bagaimana sistem pembayaran kepada petani atas penjualan sayuran yang dititipkan?

Jawab : pembayaran diberikan kepada petani setelah sayurannya terjual

6. Bagaimana sistem bagi hasil dari penjualan sayuran tersebut?

Jawab : dengan saya memotong terlebih dahulu hasil yang didapat pada saat itu sebelum hasilnya diberikan kepada petani

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Ibu Juwarti (34 tahun)

Keterangan : Pekerja Pasar

Waktu : 5 November 2023

1. Sudah berapa lama ibu bekerja di pasar sebagai penjual sayuran?

Jawab : 11 Tahun

2. Apakah ibu pernah menerima titipan dagangan dari seorang petani?

Jawab : pernah sering saya mendapatkan titipan

3. Jenis sayuran apa yang petani sering menitipkan?

Jawab : biasanya ada kacang panjang, papaya, buncis, terong, dll

4. Bagaimana proses petani menitipkan sayurannya untuk dijual?

Jawab : ada petani yang mnegantarkan paginya ke pasar lapak saya, ada juga yang menitipkannya diantar ke rumah

5. Bagaimana sistem pembayaran kepada petani atas penjualan sayuran yang dititipkan?

Jawab : pembayaran diberikan kepada petani setelah sayurannya terjual

6. Bagaimana sistem bagi hasil dari penjualan sayuran tersebut?

Jawab : dengan saya memotong terlebih dahulu hasil yang didapat pada saat itu sebelum hasilnya diberikan kepada petani

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Ibu Rakitem (57 Tahun)

Keterangan : Pekerja Pasar

Waktu : 9 November 2023

1. Sudah berapa lama ibu bekerja di pasar sebagai penjual sayuran?

Jawab : 8 Tahun

2. Apakah ibu pernah menerima titipan dagangan dari seorang petani?

Jawab : Iya pernah

3. Jenis sayuran apa yang petani sering menitipkan?

Jawab : kemangi, kangkong, serai, dll

4. Bagaimana proses petani menitipkan sayurannya untuk dijualkan?

Jawab : petani yang mnegantarkan paginya ke pasar lapak saya,

5. Bagaimana sistem pembayaran kepada petani atas penjualan sayuran yang dititipkan?

Jawab : pembayaran diberikan kepada petani setelah sayurannya terjual

6. Bagaimana sistem bagi hasil dari penjualan sayuran tersebut?

Jawab : dengan saya memotong terlebih dahulu hasil yang didapat pada saat itu sebelum hasilnya diberikan kepada petani

Lampiran 2

DOKUMENTASI WAWANCARA



Pekerja pasar Kedungmalang
Sumbang
22 April 2023



Pekerja pasar Kedungmalang
Sumbang
28 April 2023



Pekerja pasar Kedungmalang
Sumbang
30 April 2023



Pekerja pasar Kedungmalang
Sumbang
28 Oktober 2023



Pekerja pasar Kedungmalang
Sumbang
1 November 2023



Pekerja pasar Kedungmalang
Sumbang
1 November 2023



Pekerja pasar Kedungmalang
Sumbang
3 November 2023



Pekerja pasar Kedungmalang
Sumbang
3 November 2023



Pekerja pasar Kedungmalang
Sumbang
5 November 2023



Pekerja pasar Kedungmalang
Sumbang
9 November 2023



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas diri

1. Nama Lengkap : Afiralita Maghfirotuzzahro
2. NIM : 2017301173
3. Tempat/Tgl. Lahir : Banyumas, 26 Maret 2002
4. Alamat : Tambaksari kidul RT 01 RW 01,
Kembaran, Banyumas, Jawa Tengah
5. Nama Ayah : Mughofir
6. Nama Ibu : Susmiah

B. Riwayat Pendidikan

1. SD : SD Negeri Tambaksari
2. SMP : SMP Negeri 9 Purwokerto
3. SMA : SMA Negeri 4 Purwokerto
4. S1 : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto

C. Pengalaman Organisasi

1. Pengurus komunitas BLC UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2023

Purwokerto, 26 Maret 2024



Afiralita Maghfirotuzzahro
NIM. 2017301173

